

**POLA ASUH ORANG TUA PADA PASANGAN PERNIKAHAN
USIA MUDA DI KOTA SABANG
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MUNAWARAH
NIM. 170402128**

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

**POLA ASUH ORANG TUA PADA PASANGAN PERNIKAHAN
USIA MUDA DI KOTA SABANG
(STUDI KASUS KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Dakwah Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

MUNAWARAH
NIM: 170402128

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

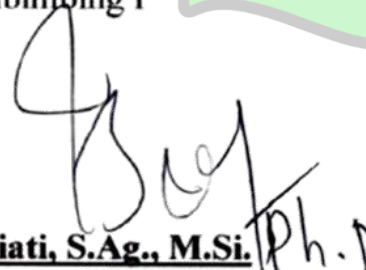
Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Ismiati, S.Ag., M.Si. Ph.D
NIP.197201012007102001


Siti Hajar Sri Hidayati, S.Psi., M.A.
NIP.199107142022032001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

MUNAWARAH

NIM.170402128

Pada Hari/Tanggal

Senin, 26 Agustus 2024 M

20 Safar 1446 H

Di

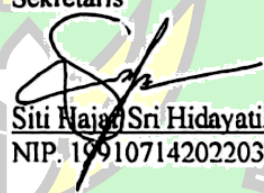
Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Ismiati, S.Ag., M.Si., Ph.D.
NIP. 197201012007102001

Sekretaris


Siti Najat Sri Hidayati, S.Psi., M.A.
NIP. 199107142022032001

Penguji I

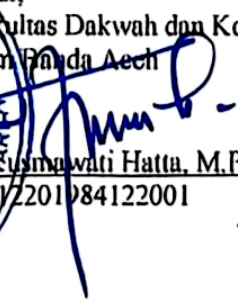

Juli Andrivani, M.Si.
NIP. 197407222007102001

Penguji II


Azhari Zulkifli, S.Sos.I., M.A.
NIP. 198907132023211025



Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd.
NIP. 196217201984122001

SKRIPSI PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Munawarah
Nim : 170402128
Jenjang : Strata I (S-1)
Jurusan/prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan saya menyatakan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntunan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar-raniry.

Banda Aceh, 10 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Munawarah
NIM.170402128



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam, keluarga dan para sahabatnya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Judul yang penulis ajukan adalah "Pola Asuh Orang Tua pada Pasangan Pernikahan Usia Muda di Kota Sabang (Studi Kasus Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)". Penyusunan dan penulisan dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulisan dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Hasbibullah dan ibunda tercinta Rukiati, yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, motivasi, dukungan serta do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Ismiati, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan serta nasehat. Semoga Allah selalu meridhai dan memberkahi setiap langkah ibu dan keluarga, Amin.
3. Ibu Siti Hajar Sri Hidayati, S.Psi., M.A. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi yang sangat berharga. Terimakasih atas

waktu yang selalu ibu luangkan, semoga ibu dan keluarga selalu dalam lindugan Allah SWT

4. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, pembantu dekan dan seluruh staf karyawan/karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi di program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Bapak Jarnawi, S. Ag., M. Pd selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Ar-Raniry.
6. Bapak Drs. Arifin Zain. M. Ag selaku pembimbing akademik yang selalu membantu dan mengarahkan saya dalam keperluan akademik.
7. Kepada teman-teman angkatan 2017 program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, terimakasih atas kerja samanya selama ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama serta do'a. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat, Amin.

Banda Aceh, 10 Agustus 2024
Penulis,

Munawarah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pola asuh orang tua terhadap pernikahan muda di Kota Sabang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola asuh pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya dan untuk mengetahui dampak pola asuh pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian berjumlah 8 orang dengan 3 pasangan suami istri dan 2 orang tua. Hasil penelitian yang *pertama* menunjukkan hasil bahwa pola asuh pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya lebih banyak menerapkan pola asuh otoriter. Mereka cenderung mengharapakan agar anak-anak mereka selalu mematuhi aturan yang dibuat agar tidak mengulangi pola yang mereka alami dari kedua orang tua mereka di masa lalu. Hasil penelitian yang *kedua* menunjukkan bahwa dampak pola asuh pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya sering kali menunjukkan konsekuensi negatif bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak-anak yang menikah di usia muda mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan pribadi dan stabilitas kehidupan, serta berpotensi mengulangi siklus permasalahan yang sama di generasi berikutnya.

Kata Kunci: *Pola Asuh, Pernikahan Muda*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pola Asuh Orang Tua	14
1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua.....	14
2. Bentuk-Bentuk Pola Asuh Orang Tua	16
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua....	21
4. Fungsi Keluarga dalam Pola Asuh Orang Tua.....	23
B. Pola Asuh Secara Islam.....	25
1. Pengertian Pola Asuh Secara Islami	25
2. Metode Pola Asuh Islami (<i>Parenting Islami</i>)	27
3. Aspek-Aspek Pola Asuh Secara Islami.....	30
C. Pernikahan Usia Muda	32
1. Pengertian Pernikahan Usia Muda.....	32
2. Faktor yang Mempengaruhi Nikah Usia Muda.....	34
3. Dampak Pernikahan Usia Muda.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Subjek dan Objek Penelitian	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Instrumen Pengumpulan Data	42
E. Teknik Keabsahan Data.....	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	50
1. Pola Asuh Orang Tua pada Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Sukajaya	50
2. Dampak Pola Asuh Orang Tua pada Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Sukajaya	54

C. Pembahasan.....	61
1. Pola Asuh Orang Tua pada Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Sukajaya	61
2. Dampak Pola Asuh Pada Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Sukajaya	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini sangat mempengaruhi pola pikir manusia yang pastinya berbeda-beda. Pola pikir pasangan yang menikah pada usia muda tentunya akan berbeda dengan pasangan yang menikah pada usia yang semestinya yaitu usia yang sudah matang. Meskipun demikian, pernikahan pada usia muda banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai latar belakang. Hal itu berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa Indonesia yang menempati peringkat ke-37 dunia terkait pernikahan muda dengan persentase tertinggi.¹ Pada hakikatnya pernikahan muda adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang kedua pasangan berusia di dari 23 tahun kebawah.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda saat ini salah satunya yaitu faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Pada kenyataannya pada masa sekarang masih banyak yang melakukan pernikahan di usia muda. Dikarenakan pola pikir masyarakat masih sangat sederhana serta didorong oleh pergaulan yang kurang baik sehingga pernikahan diusia muda tidak bisa dihindari.²

¹ Syairatul Aini, *Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda dengan Kemampuan Ibu dalam Peran Pendidik Anak di Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara*, SSRN Electronic Journal, Vol 1, No, 2, 2013, hal. 2.

² Selvira Wulandari, *Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol, 1, No 6, 2021, hal. 3.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memberikan perhatian dan rambu-rambu dalam pelaksanaan kependidikan di dalam lingkungan keluarga karena peran orang tua dan keluarga memiliki dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun pergaulan remaja pada saat ini sudah mulai mengikuti gaya pergaulan barat ditambah dengan minimnya interaksi dan keharmonisan di dalam kekeluargaan dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik dalam keluarga sehingga anak mencari kesenangan diluar akhirnya terjerumus pada pergaulan bebas (pacaran) dan memutuskan untuk menikah.³

Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Hubungan ini dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara diridhai Allah SWT.⁴

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir dan batin, yang menetapkan mereka sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dalam arti yang lebih luas adalah pernikahan yang terikat antara seorang pria dan seorang wanita sehingga mereka dapat hidup berdampingan dalam keluarga dan keturunan sesuai dengan hukum Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S An-Nisaa' [4]: 1 yang berbunyi:

³ Hery Huzaery, *Agar Anak Kita Menjadi Saleh*, (Solo: Aqwam, 2015), hal. 16.

⁴ Ihsan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: Jatim, 2008), hal. 12.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
لَا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1).⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penanganan adanya dampak buruk pernikahan usia muda yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan di usia muda.⁶ Pada hakikatnya pernikahan di usia muda adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang kedua pasangan berusia 19-23 tahun.⁷

Pernikahan di usia muda akan menemukan hubungan kualitas dan kuantitas dalam pengasuhan anak, pasangan muda yang menikah dini dalam mengasuh anak tidak memiliki panduan dan tujuan yang jelas karena belum matang dalam pengembangan kurikulum untuk pengasuhan yang mengakibatkan dampak pada

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 136.

⁶ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia Publisher, 2019), hal. 66.

⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, (Semarang, Unissula Press, 2015), hal. 129-130.

perilaku anak mereka.⁸ Pasangan muda dalam proses pengasuhan anak sebagian besar juga masih bergantung kepada orang tuanya (kakek nenek) di karenakan masih banyak yang tinggal secara bersamaan sehingga secara otomatis adanya campur tangan dari kedua belah pihak dalam proses pengasuhan yang akan menyebabkan pembentukan kepribadian yang khas pada diri anak.⁹ Kakek dan nenek juga turut ikut serta dalam pengasuhan karena pasangan muda belum banyak yang mandiri dan juga belum banyak yang memiliki pengalaman terkait dengan pengasuhan anak.¹⁰ Pasangan muda yang menikah dini terdapat banyak faktor yang mempengaruhi yaitu adanya paksaan dari orang tua, untuk menghindari pergaulan bebas, muncul rasa keingintahuan mengenai seks, faktor lingkungan dan rendahnya tingkat pendidikan.¹¹

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan banyak kelompok remaja yang melakukan pernikahan pada usia muda yaitu pada umur 19-23 tahun dimana terjadi di daerah perkotaan sebanyak 40%, sedangkan di pedesaan sebanyak 60% hal ini membuktikan bahwa perbedaan wilayah baik di perkotaan dan di pedesaan mempengaruhi jumlah angka remaja yang melakukan pernikahan

⁸ Hidayah, Tarnoto, Maharani, *Profil Kebutuhan Pengasuhan Anak pada Pasangan Muda*, Jurnal Ilmu Perilaku, Vol, 2, No, 2, 2019, hal. 89.

⁹ Zakaria, *Pengalihan peran sementara pengasuhan anak dari orang tua ke nenek dan kakek Temporary role for children caring from parents to grandmother and grandfather*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Dialetika, Vol, 14, No 2, 2019, hal. 120-125.

¹⁰ Ingersoll-Dayton, Tangchonlatip, Punpuing, *Confluence of Worries: Grandparents in skipped-generation households in Thailand*, Journal of Family Issues, Vol, 41, No, 2, 2020, hal. 135-157.

¹¹ Sari, Winarni, Dharminto, *Hubungan Adat Setempat, Pola Asuh, dan Persepsi Orang Tua dengan Umur Menikah Wanita PUS pada Pernikahan Dini di Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Tahun 2016*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol, 6, No, 2, 2018, hal. 148-156.

muda di Indonesia namun pada dua daerah tersebut sama-sama memiliki kasus yang sama mengenai remaja menikah di usia muda.¹²

Hasil observasi di Kecamatan Sukajaya banyak dari penduduk desa yang memutuskan untuk menikah di usia muda, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan muda yaitu faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Pada kenyataannya di Kecamatan Sukajaya pada masa sekarang masih banyak yang melakukan nikah muda atau pernikahan dini. Dikarenakan pola pikir masyarakat masih sangat sederhana serta didorong oleh pergaulan bebas sehingga terpaksa dalam melaksanakan pernikahan muda yang tidak bisa dihindari.

Pernikahan muda di Kecamatan Sukajaya berdampak terhadap kematangan emosional bagi beberapa pasangan, baik dari segi fisik dan kematangan emosional, sehingga beberapa pasangan sangat rentan terhadap emosi yang tidak stabil dan mudah meledak akhirnya sering terjadinya pertengkaran kecil dalam rumah tangga, tidak sedikit juga ikut campur tangan orang tua laki-laki maupun perempuan di dalam rumah tangga bahkan ada yang cerai dan menjadi duda/janda di usia muda, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat pendidikan ahklak pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan mental anak tersebut. Realita di Kecamatan Sukajaya banyak terdapat pasangan yang menikah di usia yang sangat muda, banyak hal yang menjadi problema tersendiri, terutama mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

¹² Febriani, Asiyah, Syarifin, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga*, Journal of Early Childhood Islamic Education, Vol ,4, No, 1, 2020, hal. 18-26.

Dalam menjalani kehidupan pernikahan, pasangan usia muda tidak selalu sepenuhnya mandiri dalam mengambil keputusan maupun menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga asal, khususnya orang tua, sering kali memiliki peran dalam kehidupan pasangan setelah menikah. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut dapat terlihat melalui pola asuh dan cara orang tua memberikan perhatian, arahan, dukungan, pengawasan, maupun nasihat kepada anak yang telah menikah. Pola asuh yang diterapkan orang tua sebelum maupun setelah anak menikah dapat memengaruhi cara anak berkomunikasi, mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, serta menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Pola asuh orang tua pada dasarnya merupakan cara orang tua dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, perhatian, pembinaan, dan batasan kepada anak. Pola asuh dapat berbentuk pola demokratis, otoriter, permisif, maupun bentuk pengasuhan lainnya. Setiap pola memiliki karakteristik yang berbeda dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Pada pasangan yang menikah di usia muda, pola pengasuhan yang sebelumnya diterima dari orang tua dapat terbawa ke dalam kehidupan setelah pernikahan.

Di sisi lain, orang tua juga dapat memberikan pola pendampingan baru ketika anak telah membangun keluarga sendiri. Pendampingan tersebut dapat memberikan dukungan positif apabila dilakukan secara proporsional, tetapi keterlibatan yang terlalu jauh juga berpotensi menimbulkan ketergantungan atau persoalan dalam kemandirian pasangan dalam mengelola rumah tangganya.

Pasangan pernikahan usia muda menghadapi berbagai tantangan dalam membangun kehidupan keluarga. Tantangan tersebut dapat berkaitan dengan komunikasi antara suami dan istri, pengelolaan ekonomi keluarga, pembagian peran dan tanggung jawab, pengambilan keputusan, hubungan dengan keluarga besar, serta kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam kondisi tertentu, keberadaan orang tua dapat menjadi sumber dukungan bagi pasangan muda, baik dalam bentuk dukungan emosional, material maupun nasihat. Namun, bentuk dan intensitas keterlibatan orang tua perlu diperhatikan agar dukungan tersebut tetap memberikan ruang bagi pasangan untuk belajar mandiri dan membangun kehidupan rumah tangganya sendiri.

Kota Sabang sebagai salah satu wilayah di Provinsi Aceh memiliki karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang turut memengaruhi kehidupan keluarga dan praktik pengasuhan. Dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat, hubungan antara orang tua dan anak dapat tetap berlangsung secara intensif meskipun anak telah menikah. Kecamatan Sukajaya sebagai salah satu kecamatan di Kota Sabang menjadi konteks yang menarik untuk mengkaji bagaimana orang tua memberikan pengasuhan atau pendampingan kepada anak yang telah menikah pada usia muda. Fenomena tersebut penting dikaji karena setiap keluarga memiliki bentuk interaksi, pola komunikasi, serta tingkat keterlibatan orang tua yang berbeda-beda.

Penelitian mengenai pola asuh orang tua pada pasangan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang penting dilakukan untuk memahami bagaimana bentuk pengasuhan dan keterlibatan orang tua terhadap pasangan yang

telah menikah, alasan orang tua memberikan pendampingan, serta bagaimana pasangan muda memaknai dan merespons keterlibatan tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pola asuh orang tua dengan proses kemandirian pasangan muda dalam menjalankan kehidupan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika keluarga pada pasangan pernikahan usia muda dalam konteks sosial masyarakat Kota Sabang.

Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan secara mendalam bentuk pola asuh, bentuk keterlibatan orang tua, serta pengalaman pasangan pernikahan usia muda dalam menghadapi pola pengasuhan dan pendampingan dari orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Pola Asuh Orang Tua pada Pasangan Pernikahan Usia Muda di Kota Sabang (Studi Kasus Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana pola asuh orang tua pada pasangan pernikahan usia muda di Kota Sabang Kecamatan Sukajaya?
2. Bagaimana dampak pola asuh orang tua pada pasangan pernikahan usia muda di Kota Sabang Kecamatan Sukajaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pola asuh pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya.
2. Untuk mengetahui dampak pola asuh pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, ada yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat selama kuliah di Prodi bimbingan konseling islam
 - b. Menambah wawasan dan keilmuan tentang nilai-nilai dakwah dalam islam
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pasangan yang menikah di usia muda agar dapat mempersiapkan diri dengan ilmu baik ilmu dunia dan ilmu agama sebelum melanjutkan hidup di usia muda.
 - b. Bagi keluarga diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi anak dalam mendidik dan memberikan pola asuh yang baik dan benar kepada anak agar dapat mempersiapkan diri ketika ingin melangsungkan hidup untuk menikah di usia muda.

- c. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang terkait dengan pernikahan di usia muda.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap makna yang terdapat dalam skripsi ini maka adapun istilah dalam skripsi ini adalah:

1. Pola Asuh

Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya.¹³ Pola asuh adalah cara-cara orang tua mengasuh anaknya untuk menolong dan membimbing supaya anak hidup mandiri.

Menurut peneliti pola asuh yaitu pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pernikahan Muda

Pernikahan usia muda yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka

¹³ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 350.

bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.¹⁴

Menurut peneliti pernikahan yaitu pernikahan muda yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja pada usia kurang dari 20 tahun atau dapat dikatakan usia tersebut belum cukup matang. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut tentunya akan bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kebebasan dan kesehatan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan skripsi yang akan diteliti.

Yulia Fahmi (2020) menyusun sebuah skripsi yang berjudul “Pola Asuh Ibu yang Menikah di Usia Muda dalam Perkembangan Emosional pada Anak Usia Dini (Penelitian Fenomenologi Tentang Pola Asuh Ibu Muda di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)”. Metodologi fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini dipraktikkan selama satu bulan. Pendekatan pendalaman melalui wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh data. 5 ibu muda menikah antara usia 15 dan 19 yang memiliki anak antara usia 4- 6 tahun dipilih sebagai subjek penelitian. Metode *grounded theory* digunakan untuk menilai hasil penelitian. Temuan analisis menghasilkan gambaran ibu yang menikah di usia muda sebelum dan setelah menikah, penyebab yang menjadikannya

¹⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insasi, 2002), hal. 39.

menikah di usia muda, kemudian 3 dari 5 ibu muda ini mempraktikkan pengasuhan demokratis, yang melibatkan pembatasan perilaku anak-anak mereka dan bersikap hangat dan ramah dalam pengasuhan. Anak-anak yang penuh kasih sayang, mudah bergaul dengan orang lain, dan lebih akrab adalah hasil dari pola asuh demokratis bagi perkembangan emosinya. Selain itu, 2 dari tiga ibu muda memilih gaya pengasuhan permisif di mana mereka lebih memanjakan anak-anak mereka, menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, dan membiarkan mereka melakukan semua yang mereka inginkan. Perkembangan emosional anak-anak di bawah pola asuh permisif ditandai dengan kecenderungan ke arah manja, kesulitan menyesuaikan diri dengan situasi baru, dan tingkat iritabilitas yang tinggi. Jika sesuatu tidak tercapai, anak akan menjadi jengkel sampai menangis dan akan sulit dikendalikan.¹⁵

Jurnal penelitian yang disusun oleh Imelda J. Loppies dan Lulu Endang Nurrokhmah dengan judul “Dampak Perkawinan Usia Muda terhadap Perkembangan Pola Asuh Keluarga pada Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor”. Tujuan dari meneliti ini ialah untuk memahami bagaimana dampak pernikahan dini terhadap tumbuh kembang pola asuh keluarga di Desa Inggiri, Kecamatan Biak, dan Kabupaten Biak Numfor. Analisis data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan analisis kualitatif menggunakan kualitatif deskriptif. Perolehan hasil menunjukkan bahwa dampak

¹⁵ Yulia Fahmi, *Pola Asuh Ibu Yang Menikah Dusia Muda Dalam Perkembangan Emosional Pada Anak Usia Dini*, Jurnal PGPAUD UPI Kampus Purwakarta. Vol, 2, No, 3, Tahun 2020, hal. 53.

pernikahan dini terhadap pengasuhan anak di Desa Inggiri Kecamatan Yendidori bahwa dampak terhadap hukum, dampak biologis dan psikologis, dampak sosial, dan perilaku seksual pada hakikatnya cukup berdampak pada pasangan suami istri yang menikah pada usia yang muda di desa Inggiri karena pengetahuan yang kurang sehingga mempengaruhi pola asuh keluarga dimana seorang istri tidak memahami tugasnya dan begitupun suaminya.¹⁶

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Wa Ode Wati Nurbaena dengan judul “Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau”. Studi ini mencoba untuk menyelidiki dinamika perkawinan usia muda dan implikasi yang sering menjadi keluhan dan masalah yang ditemui beberapa tahun ini. Di sisi lain, penelitian ini juga lebih menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam memberikan pengawasan dan pembinaan pada kejadian pernikahan usia muda, khususnya di Kota Baubau. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini menjadi alasan menggunakan metode kualitatif ialah sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata vokal atau tertulis dari gejala yang terlihat atau diselidiki. Hasil menurut penelitian-penelitian tersebut di atas, pola asuh keluarga dalam pernikahan usia muda dipengaruhi oleh berbagai tekanan, antara lain tekanan ekonomi, tekanan orang tua,

¹⁶ Imelda Loppies and Luluk Nurrokhmah, *Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Perkembangan Pola Asuh Keluarga Pada Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor*, Vol, 15, No, 2 (2020): hal. 51–63.

tekanan orang tua, tekanan orang tua terhadap sekolah, tekanan diri, dan tekanan diri terhadap adat setempat.¹⁷

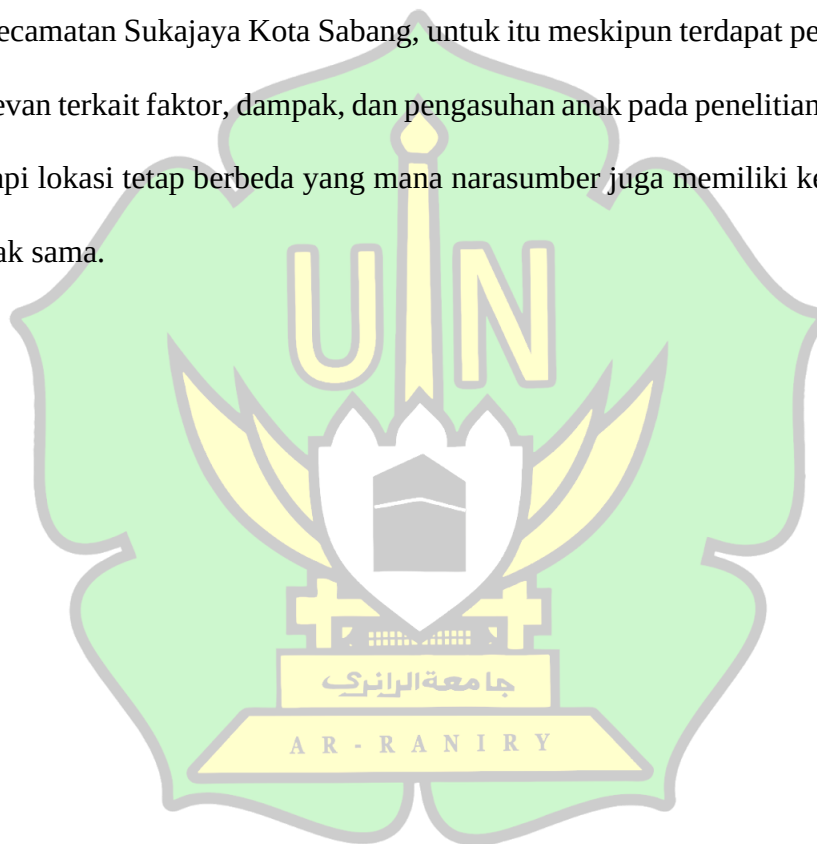
Jurnal penelitian yang ditulis oleh Laili Purnawati, SIP., M. Si dengan judul “Dampak Perkawinan Usia Muda terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Kesimpulan berikut dapat ditarik dari temuan penelitian mengenai faktor, dampak, dan jenis pola asuh keluarga pada pernikahan usia muda: a) Dampak negatif pernikahan dini antara lain bagi suami istri, seperti timbulnya pertengkaran dan percekocokan kecil, serta bagi anak-anak seperti rendahnya IQ dan tingkat kecerdasan anak serta terganggunya perkembangan fisiknya. b) Di wilayah penelitian, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri, dan faktor adat daerah semuanya berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan usia muda.¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian pustaka sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan kajian yang ada pada kajian penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji pada pernikahan dini pada rentang usia 15-19 tahun dan pada lokasi yang berbeda-beda juga, sedangkan penelitian ini mengambil partisipan dari batasan usia nikah muda antara 19-23 tahun yang berlokasi di Kecamatan Sukajaya. Peneliti akan melakukan penelitian untuk menggali tentang Pola Asuh Orang Tua pada Kasus Pernikahan Muda di Kecamatan Sukajaya yang

¹⁷ Wa Ode Wati Nurbaena, *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau*, Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, Vol, 4, No, 1 (2019): hal. 28-38.

¹⁸ Ibid. Hal. 7.

bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi patokan dalam hal mengambil keputusan terkait niat maupun pilihan untuk menikah pada usia muda bagi masyarakat. Kemudian penelitian ini dapat menjadi patokan atau dasar untuk kedepannya agar dapat dikembangkan kembali oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga walaupun sudah banyak penelitian terdahulu ataupun relevan dalam hal permasalahan pernikahan muda, akan tetapi belum ada yang meneliti di lokasi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, untuk itu meskipun terdapat pembahasan yang relevan terkait faktor, dampak, dan pengasuhan anak pada penelitian terdahulu akan tetapi lokasi tetap berbeda yang mana narasumber juga memiliki kepribadian yang tidak sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pola Asuh Orang Tua

1. Pengertian Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh adalah sebuah proses sosialisasi, pengasuhan sebagai sebuah proses interaksi dan sosialisasi, serta proses pengasuhan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial budaya dimana anak dibesarkan.¹⁹ Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orangtua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orangtua menunjukkan otoritasnya dan juga cara orangtua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anak.²⁰

Menurut Mansur pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya.²¹ Pola asuh adalah cara-cara orang tua mengasuh anaknya untuk menolong dan membimbing supaya anak hidup mandiri. Menurut para ahli pola asuh selama ini cenderung, menggunakan kekuatan orang tua, kadang dengan memberikan hadiah atau ancaman serta sanksi, ingin sukses saat ini juga, mengutamakan perilaku anak serta mengabaikan perasaannya, hanya satu pendapat yang benar yaitu orangtua dan kadang berkeyakinan anak tidak mau

¹⁹ Setyowati, Dwi Yuli dkk, *Pengaruh Kesiapan Menjadi Orangtua dan Pola Asuh Psikososial terhadap Perkembangan Sosial Anak*, Jurnal Ilmu Keluarga, Vol, 2, No, 10: hal. 95-106.

²⁰ Habibi, Muazar, *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 34.

²¹ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 350.

dan tidak mau disiplin dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kaitannya dengan pendidikan berarti orangtua mempunyai tanggung jawab primer.²²

Menurut Solaieman pola asuh adalah sikap orang tua terhadap anaknya sikap ini dapat dilihat dalam berbagai aspek antara lain bagaimana orang tua memuat aturan bagi anaknya bagaimana memberikan hadiah dan hukuman serta bagaimana orang tua melakukannya. Anak akan mengalami perkembangan secara alamiah sepanjang hidupnya walaupun anak masih sangat tergantung pada kehadiran orang dewasa. Pola asuh akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang hidup dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan selalu mendapat banyak tekanan selama perkembangannya.²³

Pengasuhan pada seorang anak merupakan suatu cara yang terbaik yang di tempuh oleh orang tua dalam hal mendidik karena merupakan kewajiban yang bersifat primer dan hadirnya seorang anak merupakan hasil dari buah kasih sayang, cinta kasih yang diikat dalam suatu tali pernikahan antara suami dan istri dalam suatu keluarga.²⁴ Orang tua juga memiliki peran terpenting yang di jadikan madrasah pertama oleh anak-anaknya sehingga menjadikan satu sosok gambaran utama bagaimana akan membentuk perilaku dan karakter bagi anak, selain itu

²² Israfil, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah, *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kemanusiaan Forum UMM*, 2015), hal. 176.

²³ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*, (Bandung: Renika Cipta, 2004), hal. 65.

²⁴ Rofingah, *Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)*, *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, Vol, 16, No, 2, 2020, hal. 166-179.

kualitas perkawinan orang juga mempengaruhi bagaimana cara berperilaku pada anak dengan bagaimana hubungan antara suami dan istri.²⁵

Pola asuh orang tua adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan demikian yang dimaksud dengan Pola Asuh Orang Tua adalah bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa pola asuh orang tua adalah cara atau pola perilaku yang diterapkan oleh orang tua dalam membimbing, mendidik, merawat, mengarahkan, serta memberikan perhatian kepada anak agar anak dapat berkembang secara optimal, baik dari segi kepribadian, sosial, emosional, maupun moral. Pola asuh yang diterapkan orang tua dapat memengaruhi pembentukan karakter, kemandirian, kedisiplinan, dan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan.

²⁵ Elam, dkk, *Marital stress and children's externalizing behavior as predictors of mothers' and fathers' parenting*, Jurnal Development and Psychopathology, Vol, 29, No, 4, 2017, hal. 1305-1318.

²⁶ Thoha, *Kapita Selekt Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hal. 110.

2. Bentuk-Bentuk Pola Asuh Orang Tua

Bentuk pola asuh orang tua pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh pengabaian. Setiap bentuk pola asuh memiliki karakteristik yang berbeda dalam cara orang tua memberikan perhatian, menetapkan aturan, melakukan pengawasan, berkomunikasi, serta memberikan kebebasan kepada anak. Penerapan pola asuh tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan kepribadian, kemandirian, kedisiplinan, dan perkembangan sosial maupun emosional anak.²⁷

Pola asuh demokratis merupakan pola pengasuhan yang memberikan keseimbangan antara aturan, bimbingan, perhatian, dan kebebasan kepada anak. Dalam pola ini, orang tua tetap memberikan batasan dan arahan, tetapi juga menghargai pendapat serta kebutuhan anak. Komunikasi antara orang tua dan anak dilakukan secara terbuka sehingga anak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan belajar bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Pola asuh demokratis menempatkan orang tua sebagai pembimbing yang tetap memberikan kontrol tanpa mengabaikan hak anak untuk berkembang dan belajar secara mandiri.

Pola asuh otoriter merupakan pola pengasuhan yang ditandai dengan adanya aturan dan tuntutan yang ketat dari orang tua. Orang tua cenderung mengharapkan anak untuk mematuhi perintah dan aturan yang telah ditetapkan tanpa banyak

²⁷ Baumrind, *Pola Asuh Otoritas Orang Tua*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 12.

memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat. Dalam pola ini, kontrol orang tua terhadap perilaku anak lebih dominan, sedangkan komunikasi cenderung berlangsung satu arah. Orang tua biasanya menekankan kedisiplinan dan kepatuhan sebagai dasar dalam mendidik anak.

Orangtua dengan tipe pola asuh otoriter membatasi dan menghukum anak untuk patuh terhadap perintah-perintah orangtua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Orangtua yang otoriter biasanya menetapkan aturan serta Batasan-batasan yang tegas serta tidak memberikan kesempatan pada anaknya untuk berbicara atau mengungkapkan pendapatnya.²⁸ Pengasuhan seperti ini di asosiasikan dengan inkompetensi sosial anak-anak. Anak dengan orangtua seperti ini seringkali cemas akan kehidupan sosial dan memiliki ketrampilan sosial yang rendah dan patuh dan taat terhadap perintah.²⁹

Pola asuh permisif biasanya memberikan tuntutan dan sedikit disiplin. Orang tua tidak selalu menuntut anak untuk bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga. Keinginan dan sikap seperti perilaku anak selalu diterima dan disetujui oleh orang tua. Anak tidak terlatih untuk mentaati peraturan yang berlaku, serta beranggapan bahwa orang tua bukan tokoh yang aktif dan tanggung jawab. Karena orang tua bersikap serba bebas dan bisa memperoleh segala sesuatunya tanpa menuntut anak. Anak yang diasuh dengan pola asuh permisif mempunyai kecenderungan kurang berorientasi pada prestasi, ego, suka memaksakan keinginannya, kemandiriannya rendah, serta kurang bertanggung jawab. Anak juga

²⁸ Anisah, *Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak*, Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol,5, No,1, 2011, hal. 84.

²⁹ Artiesa, *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Gaya Penyelesaian Konflik Interpersonal Pada Remaja*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2007), hal. 37.

akan berperilaku agresif dan antisosial, karena sejak awal tidak diajarkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dilingkungan sosial, tidak pernah diberi hukuman ketika melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh orang tua. Bagi anak kehadiran orang tua merupakan kompas untuk masa depan perkembangan kepribadian anak kedepannya.³⁰

Menurut Santrock aspek pola pengasuhan terdiri dari *permissive* (permisif), *authoritarian* (otoriter), *democratic* (demokratis) dan *authoritative* (otoritatif).³¹

a. Pola asuh permisif (*permissive*)

Pola asuh permisif ini, orang tua justru merasa tidak peduli dan cenderung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas kepada anaknya. Orang tua seringkali menyetujui terhadap semua dengan tuntutan dan kehendak anaknya. Semua kehidupan keluarga seolah-olah sangat ditentukan oleh kemauan dan keinginan anak.

b. Pola asuh otoriter (*authoritarian*)

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya dalam aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orangtua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, orang tua menganggap bahwa semua sikapnya yang dilakukan itu dianggap sudah benar sehingga tidak perlu anak diminta pertimbangan atas semua keputusan yang menyangkut permasalahan anak-anaknya.

³⁰ Rahmad Rosyadi, *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 26.

³¹ John W Wantrock, *Perkembangan Anak*, Jilid I Edisi Kesebelas, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 167-168.

c. Pola asuh demokratis (*democratic*)

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan pengakuan orangtua terhadap kemampuan anak-anaknya dan kemudian anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orangtua. Dalam pola asuh seperti ini orang tua memberi sedikit kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan yang terbaik bagi dirinya, anak diperhatikan dan didengarkan saat anak berbicara dan bila berpendapat orang tua memberi kesempatan untuk mendengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri.

d. Pola asuh otoritatif (*authoritative*)

Pola asuh otoritatif dikenal juga dengan jenis pengasuhan yang mengutamakan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Orang tua dengan pola asuh otoritatif selalu berusaha untuk mendukung, responsif, mendengarkan sudut pandang anak, dan menciptakan rasa kesadaran pada anak dengan menjelaskan setiap aturan secara bijak.

Menerapkan pola asuh otoritatif memberikan ruang bagi anak dan orang tua untuk lebih banyak berdiskusi satu sama lain. Namun, di sisi lain orang tua juga tetap memberikan batasan yang tegas terhadap anak serta mendorongnya untuk bersikap mandiri. Pengaruh pola asuh otoritatif terhadap anak di antaranya: 1) Mampu berinteraksi dengan baik, 2) Mudah bekerjasama dengan orang lain. 3) Cenderung tidak menunjukkan kekerasan, 4) Cenderung dapat mencapai keberhasilan dalam bidang akademik, 5) Dapat mengendalikan diri dengan baik, 6) Memiliki keterampilan sosial yang bagus, 7) Memiliki kesehatan mental yang baik.

Dari keempat pola asuh orang tua di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara pola asuh permisif, otoriter, demokratis dan otoritatif terletak pada segi kontrol psikologis. Kontrol psikologis merupakan usaha-usaha orang sehingga dapat mempengaruhi psikologis dan emosional.³²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya pola asuh adalah cara atau proses orang tua mengasuh, mendidik dan membimbing anak-anakannya. Pola asuh orang tua terbagi menjadi empat bagian yaitu pola asuh otoriter adalah pola asuh yang sangat ketat atau anak tidak diberi sama sekali kebebasan, seperti anak harus selalu mengikuti keinginan orang tuanya. Lain halnya dengan pola asuh demokratis, pola asuh ini adalah pola asuh dimana orang tua memberi sedikit kebebasan atau peluang untuk anak-anaknya. Pola asuh permisif adalah orang tua memberi kebebasan penuh kepada anak, sehingga anak dapat memilih keinginannya sendiri. Pola asuh selanjutnya yaitu pola asuh situasional, di mana pola asuh ini tidak anak patokan dikatenakan pola asuh ini ditentukan oleh keadaan atau situasi dan kondisi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua

Menurut Rabiatul Adawiyah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orangtua, yaitu kebiasaan atau karakteristik orang tua yang berupa:³³

- a. Kepribadian orangtua. Tingkat energi, kesabaran, kecerdasan, sikap dan kedewasaan bervariasi dari orang ke orang. Sifat-sifat ini mempengaruhi

³² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 56.

³³ Rabiatul Adawiyah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol,7, No,4/ mei 2017, hal. 36.

kemampuan orang tua untuk memenuhi persyaratan peran orang tua dan seberapa sensitif tingkat orang tua terhadap kebutuhan anak.

b. Keyakinan. Keyakinan orang tua tentang pola asuh mempengaruhi nilai pola asuh dan perilaku mereka dalam mengasuh anak.

c. Persamaan dengan pola asuh yang pernah diterima orangtua, jika orang tua merasa pola asuhnya berhasil diterapkan pada anaknya, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Jika anda merasa pola asuh yang digunakan orang tua Anda tidak sesuai. Teknik pola asuh yang maka orang tua akan beralih ke pola asuh yang lainnya seperti berikut:

- 1) Usia orang tua. Orang tua yang lebih muda biasanya cenderung lebih demokratis dan toleran daripada orang tua yang lebih berusia tua.
- 2) Pendidikan orang tua. Orang tua yang telah menerima pendidikan tinggi dan mengikuti kursus parenting lebih sering menggunakan teknik pengasuhan bergengsi dari pada orang tua yang tidak berpendidikan atau terlatih dalam merawat anak.
- 3) Jenis kelamin orangtua. Ibu umumnya lebih bisa memahami anak mereka ibu juga biasanya lebih peka dan juga lebih baik dan tidak otoriter dari pada ayah mereka.
- 4) Status sosial ekonomi. Orang tua dari kalangan menengah dan rendah biasanya cenderung lebih ribut, lebih agresif, dan kurang pemaaf dibandingkan orang tua kelas atas.

- 5) Jenis kelamin pada anak. Anak perempuan cenderung lebih mendapatkan perlakuan lebih keras daripada laki-laki karena orangtua akan memberikan perlindungan yang lebih terhadap perempuan.
- 6) Kemampuan anak. Orangtua akan memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak yang memiliki kemampuan yang lebih dari pada anak yang selalu memiliki masalah terhadap perkembangannya.³⁴

Berdasarkan dari penjelasan di atas dari beberapa faktor yang paling kuat mempengaruhi pola asuh orangtua adalah keyakinan-keyakinan seperti pengaruh agama, orang islam berpatokan pada Alqur'an dan Hadits yang mengajarkan tatacara pergaulan hidup yang beradab. Jika patokan tersebut di penuhi, akan mempengaruhi dalam mengasuh anaknya. Beberapa aturan yang telah diajarkan dalam islam, seperti larangan mengeraskan suara kepada orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.

4. Fungsi Keluarga dalam Pola Asuh Orang Tua

Menurut Helmawati, fungsi keluarga dalam pola pengasuhan anak berdasarkan pendekatan kultural budaya dan sosiologis adalah:³⁵

a. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan mengharuskan setiap orang tua untuk memasukkan kehidupan keluarga kedalam situasi pendidikan, sehingga tedapat proses belajar bersama terjadi di dalam keluarga. dalam situasi ini, orang tua adalah peran

³⁴ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 60.

³⁵ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktik...*, hal. 53.

utama dalam proses belajar anak, terutama jika mereka belum dewasa, Kegiatannya meliputi pendidikan, penyuluhan dan panutan.

b. Fungsi beragama

Fungsi agama mengacu pada kewajiban orang tua untuk membimbing, memberi teladan, mencontoh dan melibatkan anak- anaknya dan keluarga lain dalam aturan dan perilaku agama. Peran ini menuntut orang tua untuk menciptakan iklim religius dalam kehidupan keluarga sebagai figur sentral dan suri tauladan bagi keluarga.

c. Fungsi kasih sayang

Keluarga harus mampu menjalankan tugasnya sebagai tubuh yang saling berinteraksi dalam jaringan internal yang kuat dari para anggotanya, tergantung pada status sosial dan perannya dalam kehidupan keluarga. hubungan batin yang dalam dan kuat ini harus dirasakan oleh semua keluarga sebagai bentuk kasih sayang. dalam suasana harmoni, keakraban, kerjasama untuk mengatasi berbagai masalah dan kehidupan.

d. Fungsi ekonomis

Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan unit ekonomi. Kegiatan dalam fungsi ekonomi berkaitan dengan pencarian nafkah, pengembangan usaha, dan perencanaan anggaran, baik dalam pendapatan maupun pengeluaran rumah tangga.

e. Fungsi sosialisasi anak

Fungsi sosialisasi meliputi mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. dalam menjalankan fungsi ini, keluarga berperan penting

sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma, sehingga anak dapat memahami kehidupan di sekitarnya dan anak di dalam keluarga. lingkungan dimana anda berpikir dan bertindak positif dengan keluarga anda.

f. Fungsi status keluarga

Fungsi ini dapat dilakukan ketika keluarga melakukan fungsi lainnya. Sifat keluarga ini berkaitan dengan kedudukan (status) keluarga terhadap keluarga lain.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa fungsi keluarga dalam pola asuh orang tua dan pendidikan adalah kasih sayang dalam keluarga sebagai faktor utama dan penting dalam pembentukan kepribadian, sifat sikap anak dan kepribadian yang baik bagi anak.

B. Pola Asuh Secara Islam

1. Pengertian Pola Asuh Secara Islami

Pola asuh merupakan frasa yang memiliki tiga unsur penting didalamnya yakni, pola asuh, orang tua, dan keluarga. Sehingga, pola asuh memiliki hubungan yang erat dengan keluarga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pola berarti corak, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap.¹ Ketika pola diberikan makan bentuk atau struktur yang tetap, maka hal itu sepengertian dengan “kebiasaan”. Asuh memiliki arti mengasuh, satu bentuk kata kerja yang memiliki makna (1) menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil; (2) membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya)

supaya dapat berdiri sendiri; (3) memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan.³⁶

Parenting Islami dikenal dengan *Tarbiyah al-Awlad* dan berlandaskan atas prinsip tauhid, keimanan dan akhlak mulia. Orang tua mempunyai tugas bertanggungjawab untuk mengajarkan kepada anaknya tentang pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan nalar, dan pendidikan untuk bertanggungjawab dalam masyarakat.³⁷ Menurut Darajat, pola asuh islami merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua kepada anak sejak masih kecil, baik dalam mendidik, membina, membiasakan dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁸

Menurut Muhammad Natsir, *Islamic parenting* ialah pengasuhan yang berpusat pada konsep tauhid. Artinya konsep tauhid harus dijadikan pusat pembinaan dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif Islam, mengasuh anak bukan saja dalam aspek raga saja, melainkan nilai-nilai agama juga harus diajarkan oleh orang tua.³⁹ Secara kodrati orang tua merupakan pembimbing pertama yang mula-mula dikenal oleh anak. Para orang tua tersebut diberikan tanggung jawab untuk membimbing potensi keagamaan (fitrah) anak-anak mereka.⁴⁰

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pola>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pada jam 20:28 WIB

³⁷ Neneng Maghfiroh dkk, *Parenting Dalam Islam*, (Banten: Yayasan Pengkajian Hadits El-Bukhori, 2021), hal. 10.

³⁸ Iin Tri Rahayu, *Pola Pengasuhan Islami Sebagai Awal Pendidikan Kecerdasan Emosional*, Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, 2020, Vol 2, No 2, hal. 163-164.

³⁹ Isti'anatut Taqiyya, *Islamic Parenting di Panti Asuhan Songkhla Thailand (Studi Pola Asuh di Lembaga Santiwit Chana Songkhla Thailand)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2023, hal. 23.

⁴⁰ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 24.

Pola asuh islami merupakan pola asuh dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari ajaran Islam. Aspek sasaran dalam pola asuh Islami adalah terpenuhinya seluruh potensi dasar manusia yaitu: ruh, akal dan jasad, sehingga melahirkan anak yang seimbang (*tawazun*). Disini orangtua memiliki tugas untuk memberikan pengarahan yang positif dan memberikan bimbingan kepada anaknya agar bisa menerapkan ajaran pendidikan Islam yang benar berdasarkan perilaku yang baik. Parenting Islami, menurut Warsih adalah pembinaan untuk mencetak generasi muda yang memiliki moral dan mengacu dalam norma-norma Islam dan membentuk generasi yang sholih dan sholiha.

Dari beberapa pendapat tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh Islami adalah pola asuh yang diterapkan orang tua muslim yang mengasuh dan mendidik anaknya yang didasarkan kepada ajaran, nilai-nilai dan aturan agama Islam kepada anaknya yang didasarkan dan bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Metode Pola Asuh Islami (*Parenting Islami*)

Metode pola asuh Islami (*parenting Islami*) Pola asuh Islami lebih menekankan pada praktik pengasuhan, tidak hanya fokus pada gaya pengasuhan dalam keluarga, akan tetapi lebih fokus pada bagaimana orang tua membentuk insan al-kamil pada anak-anaknya. Islam memandang dalam membentuk anak yang memiliki perilaku baik itu harus diawali dari perilaku orang tua sejak dini. Islam memandang bahwa perilaku anak dimasa depan itu merupakan cerminan dari orang tua dan pendidikan dari orang tua yang mereka ajarkan sejak dini.

Mengasuh atau mendidik anak adalah hal paling utama diperhatikan oleh Islam, dikarenakan anak merupakan generasi penerus perjuangan dimasa yang akan datang. Jika anak dibimbing dan dididik dengan baik, maka akan memberikan harapan yang luar biasa di masa akan datang dan sebaliknya, jikalau anak ditelantarkan atau tidak dididik dengan baik maka masa depannya akan sangat suram. Dalam ajaran agama Islam sudah diajarkan bahwasannya mendidik dan membimbing anak adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim dikarenakan anak merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim karena anak merupakan amanat yang harus dipertanggung jawabkan oleh orang tua.

Berikut konsep pola asuh dalam islam lebih memfokuskan pada praktek pegasuannya, dimana pegasuhan tersebut lebih mengarahkan kepada metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasehat dan metode hukuman.⁴¹

a. Metode Keteladanan

Keteladanan merupakan hal yang sangat penting dicontohkan kepada anak karena keteladanan mengandung sebuah konsekuensi apa yang kita sampaikan kepada anak yang pada dasarnya tidak cukup dengan kata-kata saja namun perlu diajarkan dengan sikap yang nyata. Dalam memberikan keteladanan, hendaknya sebagian orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pahami kemampuan dan kesenangan anak dalam melakukan aktifitas, dan 2) memberikan informasi yang jelas kepada anak.

⁴¹ Mohammad Adnan, *Pola Asuh Orang Tua dalam Menentukan Ahklak Anak dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Studi Keislaman, Vol 4, No 1, Juni 2018, hal. 75.

b. Metode Kebiasaan

Kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya itu merupakan pemberi andil yang besar dalam membentuk akhlak anak. Dalam mendidik anak, orang tua mempraktekkan langsung cara berwudhu dan menghadap kiblat langsung, akan tetapi orang tua cukup menjelaskan bagaimana tata cara sholat terlebih dahulu dengan benar, karena dikembangkan dulu dan anak kecil itu mempunyai toleransi dalam masa belajar. Saat anak sudah mulai terbiasa dan paham dengan apa yang ditanamkan oleh orang tuanya maka ketika ia dewasa nanti anak akan tumbuh kembang memiliki jiwa kesadaran spiritual, kebiasaan spiritual, kedamaian spiritual. Apabila anak tumbuh dilingkungan yang tepat, anak akan mendapatkan arahan, bimbingan dan kasih sayang terhadap anggota keluarga lainnya, maka anak akan tumbuh dengan akhlak yang baik. Pendidikan atau pengawasan orang tua sangat penting dalam mendidik anak.

c. Metode Nasihat

Setiap agama memiliki nasihat yang berbedabeda terhadap umatnya. Dalam metode nasihat ini anak bisa berfikir lebih baik dan mendorong anak untuk lebih maju, dan memiliki pedoman tentang ajaran agama Islam. Dan Al-Qur'an memakai metode ini tentang kejiwaan anak. Anak akan mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua, memiliki ilmu yang tinggi ataupun orang yang memiliki kedudukan dimata masyarakat. Akan tetapi ada juga model anak ketika diberi nasehat mendengarkan, namun besoknya mengulangnya lagi.

d. Metode Perhatian

Orangtua harus selalu memperhatikan perilaku anak-anaknya, apabila anak melalaikan kewajiban maka orangtua akan mengingatkan dengan bahasa yang halus. Mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial. Ibu memiliki peran memberikan cinta yang dibutuhkan untuk anaknya, sedangkan peran ayah ialah sebagai peran suportif, sebagai guru penasehat, sebagai pembimbing moral dan spiritual, menjadi model keteladanan, menjadi pendengar yang baik, mempersiapkan masa depan anak-anak. Dalam perhatian terdapat beberapa aspek antara lain: keimanan anak, moral anak, mental dan intelektual anak, jasmani anak, psikologi anak, sosial dan spiritual anak.

e. Metode Hukuman

Rasulullah mengatakan memberikan hukuman terhadap anak boleh akan tetapi tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Hukuman ini diberikan kepada anak apabila anak telah melanggar aturan Islam dengan melampaui batas. Hukuman diberikan kepada anak sebagai tindakan tegas agar anak berjalan di jalan yang benar. Metode yang memberikan hukuman pada anak yaitu: memberikan hukuman kepada anak dengan cinta dan lemah lembut, menjaga kebiasaan anak yang salah, hukuman dilakukan agar anak mau memperbaiki diri. Ada cara yang harus diperhatikan orangtua dalam memberikan hukuman pada anak antara lain: usia mencukupi, memperhatikan kesalahan anak, hindari perkara yang meragukan, pukulan tidak menyakitkan, tidak menyertai dengan ucapan buruk, jangan menampar muka.

Sesuai dengan pemaparan diatas bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam parenting Islami itu ada 5 metode yaitu metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian, metode hukuman. Metode ini digunakan karena lebih tepat dengan cara orangtua dalam mendidik anak-anaknya, karena setiap orangtua harus memahami bagaimana cara mendidik anak dengan baik.

3. Aspek-Aspek Pola Asuh Secara Islami

a. Pendidikan psikologis dan mental

- 1) Menanamkan kegembiraan, bermain dan bercanda pada anak Dalam Agama Islam orangtua dianjurkan untuk membuat anak gembira, kegembiraan merupakan suatu hal yang menakjubkan dalam jiwa anak dan memberi pengaruh yang kuat.
- 2) Memenuhi rasa kasih sayang pada anak, ketika anak masih kecil kebutuhan rasa kasih sayang pada anak itu jauh lebih besar.
- 3) Memiliki budi pekerti orangtua tidak boleh memiliki rasa lelah untuk mengingatkan anak bahwa orang yang memiliki budi pekerti lembut lebih disukai orang lain dan bisa menarik kasih sayang dan cinta.

b. Pendidikan keimanan dan syariat agama Islam

- 1) Pendidikan keimanan dimulai dengan menanamkan dasar keimanan dan syariat islam.
- 2) Mengawasi dan shalat lima waktu, sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim, seorang muslim bisa dikatakan kokoh bisa dilihat dari seberapa taat menjalankan shalat lima waktu.

- 3) Mengajarkan anak untuk sedekah Anak-anak harus diajarkan bersedekah supaya mereka belajar bersedekah sejak dini.
 - 4) Memotivasi anak untuk menjalankan puasa ramadhan Orang tua harus memberikan wawasan pada anak jika Allah itu menyukai umat yang suka berpuasa.
 - 5) Menjadikan anak gemar membaca Al-Qur'an.
 - 6) Menjadikan anak gemar berdzikir.
- c. Pendidikan Akhlak dan Sosial
- 1) Mengajarkan anak melalui etika teladan.
 - 2) Menanamkan anak untuk menjauhi sifat iri dengki.
 - 3) Menanamkan anak memiliki adab.
 - 4) Membiasakan anak mengucapkan salam.
 - 5) Memperlakukan anak dengan adil.⁴²

Menurut paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam parenting Islami aspek-aspek yang digunakan meliputi pendidikan psikologis dan mental, pendidikan keimanan dan syariat Islam, pendidikan akhlak dan sosial.

C. Pernikahan Usia Muda

1. Pengertian Pernikahan Usia Muda

Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut undang-undang perkawinan UU

⁴² Hasan syamsi, *Modern Islamic Parenting*, (Solo: Aisar Publishing, 2017), hal. 115.

Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No. 10 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana.⁴³

Pernikahan muda yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.⁴⁴ Menikah bukanlah hanya urusan fisik, tetapi juga harus di tinjau dari kesiapan mental usia paling ideal untuk orang menikah adalah ketika seseorang telah mencapai kematangan baik dalam emosi maupun dalam kehidupan sosial, bila di tinjau dari segi fisik saja, seorang remaja sudah mampu untuk menikah dan memberi keturunan antara usia 16 tahun sampai 18 tahun.⁴⁵

UNICEF menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan di bawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan untuk berekspresi. Untuk membina suatu

⁴³ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV, Mandar Maju, 2017), hal. 19.

⁴⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insasi, 2002), hal, 39,

⁴⁵ Arief Pratama, Trisnaningsih, Yarmaidi, *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Pekon Pagar Bukit Tahun 2016*, Jurnal Pendidikan Geografi, Vol, 1, No 4, 2018, hal. 3.

keluarga yang berkualitas dibutuhkan kematangan fisik dan mental. Bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun karena pada umur tersebut pria dipandang cukup dewasa secara jasmani dan rohani. Wanita dianjurkan menikah setelah berumur 20 tahun karena pada umur tersebut wanita telah menyelesaikan pertumbuhan dan rahim melakukan fungsinya secara maksimal.⁴⁶

Berdasarkan pada beberapa penelitian mutakhir bahwa menikah pada usia dewasa muda berkisar antara usia 18 sampai dengan 24 tahun.⁴⁷ Pernikahan muda sering terjadi karena seseorang berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah tetapi sebenarnya hidup berumah tangga membutuhkan kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi dan mengendalikan hakekat perkawinan dan peran orang tua yang akan disandang.⁴⁸

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berusia 19 tahun dan seorang perempuan juga berusia 19 tahun, di mana psikis dan mental dari keduanya belum siap untuk menjalankan tanggungjawab dalam rumah tangga.

2. Faktor yang Mempengaruhi Nikah Usia Muda

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda adalah:⁴⁹

⁴⁶ Mutaqin, *Bait-bait Opini dari Anak Negeri*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), hal. 26.

⁴⁷ Adhim, *Indahnya pernikahan dini*, Jakarta: (Gema Insani Press 2002), hal. 13.

⁴⁸ Adhim, *Indahnya pernikahan dini...*, hal, 14,

⁴⁹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 66.

a. Faktor Orang Tua dan Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, di mana keluarga dan orang tua segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

b. Faktor Ekonomi

Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya, perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya.

c. Faktor Pendidikan

Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih sesuatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon

lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir dan merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.

d. Faktor Kemauan Sendiri

Faktor kemauan dari diri sendiri maksudnya adalah adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisi yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya ada keinginan yang sama, yaitu menikah diusia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah diusia yang masih muda hanya karena berlandasan sudah saling cinta, maka kedua belah pihak pun melakukan pernikahan pada usia muda.

3. Dampak Pernikahan Usia Muda

Dampak pernikahan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.⁵⁰

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

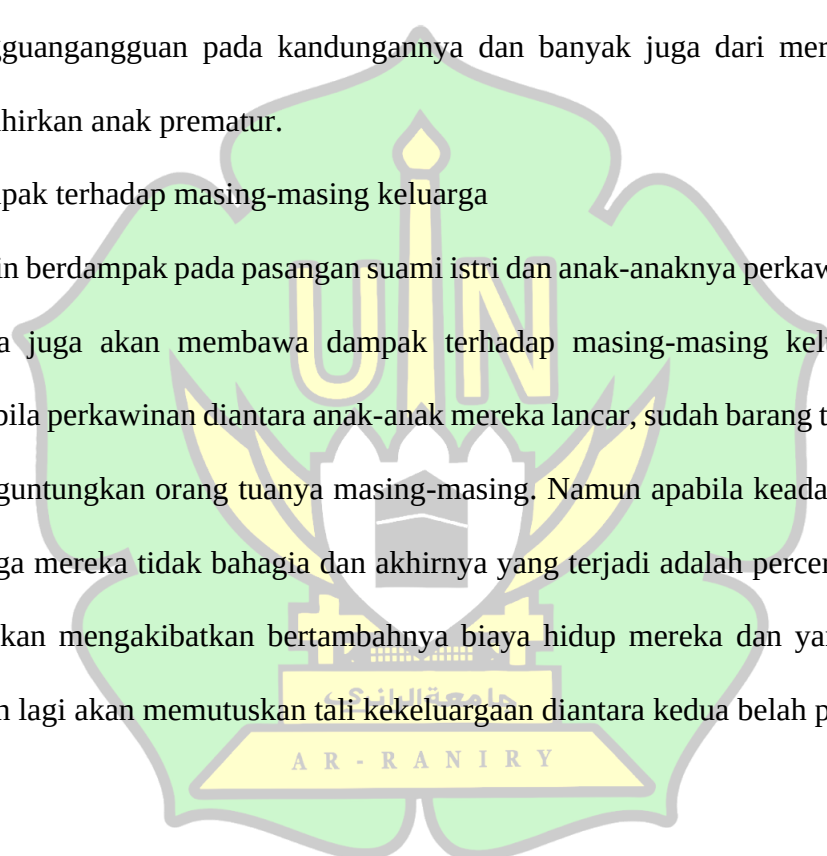
⁵⁰ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktik...*, hal. 69.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 ahun, bila hamil akan mengalami gangguangangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak prematur.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Menggunakan metode dan jenis penelitian ini peneliti akan mendeskriptifkan hasil dan data yang didapat pada saat meneliti di lapangan.⁵¹ Bogdan dan Taylor (dalam Suwendra) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.⁵² Sejalan dengan definisi tersebut menurut Creswell penelitian kualitatif adalah suatu proses pemahaman mendasar tentang tradisi-tradisi metodologi terpisah jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial manusia.⁵³ Dalam hal ini penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan gambaran deskriptif yang diungkapkan melalui pandangan merinci dengan kata-kata.

Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dan memudahkan untuk melakukan penyesuaian dengan kenyataan yang bermakna ganda. Penelitian kualitatif memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola yang dihadapi. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif Dan Konstruktif*, Edited by Y, Suryandari, (Bandung: ALFABETA, 2020), hal. 16.

⁵² Suwendra, *Metodologi penelitian kualitatif, Dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), hal. 4.

⁵³ Satori dan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 24.

secara normatif dan pendekatan secara empirik. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumendokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Jadi melalui penelitian ini, peneliti mampu mendeskripsikan Pola Asuh Orang Tua pada Kasus Pernikahan Usia Muda di Kota Sabang (Studi Kasus Kecamatan Sukajaya Kota Sabang). Dalam meringkas dan mendeskripsikan topik tertentu, penulis akan melakukan wawancara kepada informan terkait, untuk memperoleh sumber seputar permasalahan yang menjadi objek peneliti sebagai usaha mempelajari lebih dalam analisis yang sedang dikaji dan kemudian disederhanakan menjadi teks dan dianalisis. Hasil analisis kemudian akan di deskripsikan dan diinterpretasikan dalam suatu makna tertentu yang menjadi fokus penelitian

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti atau diharapkan informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian yang diteliti, yaitu orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.⁵⁴ Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian, apabila subjek yang terbatas dan masih dalam jangkauan penelitian maka dapat dilakukan studi populasi, yaitu

⁵⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 2019), hal. 188.

mempelajari subjek secara langsung dan dijadikan subjeknya banyak maka dapat dijadikan sampel.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁵⁵ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu.⁵⁶

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 8 orang dengan 3 pasangan suami istri dan 2 orang tua. Adapun kriteria yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: 1) pasangan keluarga nikah muda yang ada di kecamatan Sukajaya Kota Sabang; 2) pasangan yang menikah di usia 19-23 tahun; 3) pasangan yang sudah memiliki anak; dan 3) pasangan yang menikah di usia muda yang tinggal Bersama orangtua/mertua. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *porpositive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan suatu prosedur yang distematik dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data, yakni data primer dan data skunder. Data primer mengandung pengertian data yang diperoleh oleh penelitian secara

⁵⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 92.

⁵⁶ M, Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 78.

langsung dari sumber utama aslinya. Data langsung bisa dalam bentuk hasil wawancara, observasi, diskusi, hasil penelitian maupun hasil pengisian instrumen/angket.⁵⁷

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil jawaban yang diberikan responden melalui instrument/angket yang diberikan. Menurut Purwanto data primer sebagai data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data yang sudah teruji valid dan reliabel.⁵⁸ Data primer merupakan informasi yang termuat dalam pengolahan data penelitian baik pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif karena melalui data primer inilah peneliti mengkaji, melakukan penafsiran dan juga menarik kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan.⁵⁹

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, peneliti tidak memperolehnya secara langsung dari subyek penelitian.⁶⁰ Menurut Sugiyono data skunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber tidak langsung atau melalui perantara, atau informasi yang di catat oleh pihak lain. Data skunder dapat bersumber dari literatur seperti: buku, jurnal, majalah, prosiding, skripsi/tesis/disertasi, surat kabar dan lain-lain.⁶¹

⁵⁷ Creswell, John W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 285.

⁵⁸ Purwanto dan Prihastiwi, *Analisis Prediktor Resiliensi Akademik Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya*, Jurnal Psikosains, Vol, 12, No, 1, 2017, hal. 45-57.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 23.

⁶⁰ Ibid. Hal. 45-57.

⁶¹ Ibid. Hal. 24.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui:

1. Observasi

Menurut Umar Sidiq observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan alat indera. Observasi atau pengamatan yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁶²

a. Observasi Partisipan (*Participant Observation*)

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi Tak Partisipan (*Non-Participant Observation*)

Observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non-partisipan peneliti tidak terlibat namun hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi *non-participant* yakni observasi yang dilakukan peneliti hanya mengamati dari luar subjek yang ingin peneliti amati dan peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan subjek.

⁶² Umar Sidiq, Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (CV, Nata Karya: Ponorogo, 2019), hal. 19.

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara sebagai bahan untuk mendukung atau penambahan data dari proses observasi yang terdiri dari dua belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dalam jumlah informan yang sedikit. Berdasarkan dari pengertian wawancara tersebut, wawancara dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:⁶³

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi. Di samping instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu memudahkan proses wawancara.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Beberapa pengertian wawancara semi terstruktur yang dijelaskan oleh para ahli antara lain:

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2020), hal, 144,

pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keakraban antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data.⁶⁴

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indepth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide- idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Menurut Sugiyono wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam tentang responden.⁶⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan terstruktur yaitu dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Di samping instrumen

⁶⁴ Ibid. Hal. 128.

⁶⁵ Ibid. Hal. 129.

sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu memudahkan proses wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan untuk mendapatkan data mengenai pola asuh orang tua terhadap pernikahan usia muda.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan data atau informasi mengenai hal-hal penelitian seperti dokumen-dokumen tertulis, gambar atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁶ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dapat dijadikan keabsahan untuk penelitian.

⁶⁶ Ibid. Hal. 23.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Iklim Kecamatan Sukajaya seperti Kecamatan lain di wilayah Provinsi Aceh mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempengaruhi pola tanam-tanaman dan kebun walaupun tidak dominan, disebabkan sedikitnya jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini juga disebabkan karena topografi Sabang yang dipenuhi dengan daerah perbukitan. Kecamatan Sukajaya memiliki jumlah penduduk 7.241 jiwa dan 1.997 KK, yang terdiri dari 3.734 orang penduduk laki-laki dan 3.507 orang penduduk perempuan. Kepadatan penduduk adalah 1.252 orang per 1 Km², kawasan ini termasuk padat penduduk, yang tersebar dalam 5 Jurong dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Jurong

No.	Nama Jurong	Jiwa	Laki-Laki	Perempuan
1.	Jurong Dapu Bata	1.012	514	498
2.	Jurong Tanoh Buju	939	484	455
3.	Jurong Mulia	2.805	1.485	1.320
4.	Jurong Bay Pass	2.345	1.172	1.173
5.	Jurong Cot Mancang	140	79	61
Jumlah		7.241	3.734	3.507

Sumber: Kantor Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sukajaya pada saat ini sudah sedikit lebih baik dimana persentase penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi sudah mencapai 30% dari total penduduk yang sekolah. Sarana pendidikan

formal sudah ada dari Pendidikan Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah (Jiwa)
1.	SD	2,954
2.	SMP/ sederajat	3,766
3.	SLTA/ Sederajat	5,189
4.	Akademi	951
5.	Perguruan Tinggi	1,245
6.	Belum Sekolah 0-5 Tahun	1,414
7.	Tidak Sekolah 60 Tahun ke-atas	2,604

Sumber: Kantor Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

Jumlah penduduk di dominasi usia 16 tahun sampai 60 tahun dan di usia ini di dominasi oleh penduduk laki-laki. Secara rinci jumlah penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No.	Uraian	Jenis Kelamin	
		Lk	Pr
1.	Dibawah 5 tahun	772	841
2.	06 tahun – 15 tahun	1.351	1.829
3.	16 tahun – 45 tahun	4.594	3.475
4.	46 tahun – 60 tahun	986	793
6.	Diatas 60 tahun	802	498

Sumber: Kantor Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

B. Hasil Penelitian

1. Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Sukajaya

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut Chabib Thoha, bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak.⁶⁷ Khan dan Sulaiman menyatakan pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah, dan hukuman.⁶⁸

Pola asuh orang tua merupakan kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial.⁶⁹ Berdasarkan data yang penulis temukan dilokasi penelitian bahwa jenis pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda di kecamatan Sukajaya Kota Sabang sebagai berikut:

a. Pola Asuh Demokrasi

Pola asuh demokrasi yaitu orang tua yang selalu berusaha untuk tidak mengendalikan anaknya, melainkan orang tua selalu mengikuti keinginan anaknya. Apa bila anaknya melakukan kesalahan atau berlaku buruk mereka tidak

⁶⁷ <http://cari-pdf.com/pdf.php?q=faktor+penyebab+perkawinan+usia+muda>. Sabtu, 20 Pebruari 2020

⁶⁸ Abu Al-Ghifari, "Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa", (Bandung: Renika Cipta, 2014), h. 65.

⁶⁹ Rabiatal Adawiyah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.7, No.4/ mei 2017, 36

memberikan hukuman yang keras dan memarahi anaknya, akan tetapi mereka cuman menasihati memperingati dan mengarahkan kepada perilaku yang baik. Mereka dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak-anaknya, dalam berbuat dan memenuhi keinginannya. Mereka (orang tua) juga selalu meminta anak-anaknya untuk berperilaku sesuai dengan Norma-norma yang berlaku, namun mereka (orang tua) juga memberikan anak-anaknya bertindak sesuai dengan kehendak mereka.

Pola asuh orang tua yang melakukan pernikahan pada usia muda merupakan cara orang tua dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, perhatian, perlindungan, serta membentuk perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga pada usia yang relatif muda dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara orang tua menjalankan peran pengasuhan. Kematangan emosional, pengalaman hidup, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta kemampuan dalam menghadapi permasalahan keluarga dapat berpengaruh terhadap pola interaksi orang tua dengan anak. Oleh karena itu, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang menikah pada usia muda dapat menunjukkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kondisi dan pengalaman masing-masing keluarga.

Dalam kehidupan keluarga, pola asuh dapat terlihat melalui cara orang tua memberikan aturan, membimbing anak, berkomunikasi, memberikan kasih sayang, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis cenderung memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat, tetapi tetap memberikan batasan dan arahan.

Sementara itu, pola asuh otoriter lebih menekankan pada kepatuhan anak terhadap aturan yang ditetapkan orang tua, sedangkan pola asuh permisif memberikan kebebasan yang lebih besar kepada anak dengan kontrol yang relatif rendah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman pernikahan usia muda tidak secara otomatis menentukan satu jenis pola asuh tertentu, tetapi dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi pribadi dan lingkungan keluarga.

Adapun pola asuh demokratis yang akan terjadi terhadap pasangan usia muda seperti apa yang di utarakan oleh Bapak Rahmat, selaku kepala Camat Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang sebagai berikut:

Saya tidak setuju dengan ide tersebut. Menurut saya, jika anak-anak dibebaskan begitu saja, hal itu dapat menjadi masalah besar. Seharusnya, orang tua yang menikah muda harus lebih bijak dan belajar dari pengalaman serta kesalahan yang mereka lakukan. Mereka tidak boleh membiarkan anak-anak mereka tumbuh tanpa arahan dan bimbingan yang tepat.⁷⁰

Adapun pola asuh demokratis yang akan terjadi terhadap pasangan usia dini seperti apa yang di utarakan oleh Ibu Aminah selaku ibu dari pasangan Tika dan Boy yaitu; *Saya tidak bisa menerima itu. Bagi saya, anak-anak tidak bisa dipisahkan begitu saja karena semuanya memiliki aturan yang harus diikuti.⁷¹*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Camat dan orangtua dari pasangan yang menikah muda, mereka tidak setuju dengan pendekatan pola asuh yang demokratis yang terlalu membebaskan anak-anak untuk melakukan segala hal.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat (Kepala Camat), pada Tanggal 10 Juni 2024.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah (Masyarakat), pada Tanggal 10 Juni 2024.

Pada orang tua yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya, pola pengasuhan dapat dipahami melalui bagaimana mereka menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua setelah membangun keluarga. Pengalaman menghadapi kehidupan rumah tangga sejak usia muda dapat memberikan pengalaman tersendiri dalam mendidik dan membimbing anak.

Penelitian mengenai pola asuh orang tua yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya penting dilakukan untuk mengetahui bentuk pola asuh yang diterapkan, cara orang tua berkomunikasi dengan anak, pemberian aturan dan pengawasan, pemenuhan kebutuhan anak, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pola asuh dalam keluarga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengalaman orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan setelah menikah pada usia muda serta menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dinamika keluarga dan perkembangan anak di lingkungan masyarakat Kecamatan Sukajaya.

b. Pola Asuh Penyabar dan Penyayang

Pola asuh penyabar dan penyayang ini orang tua tidak mengatur anak sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan kepribadian mereka. Mereka cenderung memanjakan anak dengan memberikan apa yang diminta anak dan jarang menegur atau memberikan nasihat untuk membimbing perilaku dan kepribadian anak ke arah yang baik. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa kecewa atau agar mereka merasa penting. Adapun pola asuh penyabar dan penyayang yang akan terjadi terhadap pasangan pernikahan muda seperti apa yang di utarakan oleh pasangan dari Tika dan Boy sebagai berikut:

Saya tidak mendukung kebiasaan memanjakan anak dan mengikuti keinginan mereka. Saya khawatir hal ini akan mengakibatkan mereka kehilangan kemandirian.⁷²

Adapun pola asuh penyabar dan penyayang yang akan terjadi terhadap pasangan usia dini seperti apa yang di utarakan oleh orang tua dari pasangan dari Putri dan Mukhlis sebagai berikut:

Saya setuju, karena saya percaya bahwa anak harus diberi kesempatan untuk berbicara agar mereka tidak menjadi individu yang tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan suami-istri yang menikah pada usia muda lebih memilih untuk tidak memanjakan anak mereka. Namun, orang tua dari pasangan tersebut cenderung lebih memilih untuk memanjakan cucu mereka.

c. Pola Asuh Otoriter

Pola Asuh Otoriter membuat hubungan antara orang tua dan anak cenderung tidak akrab. Pola asuh otoriter adalah pendekatan yang dipaksa, keras, dan kaku di mana orang tua menetapkan aturan yang harus ditaati tanpa memperhatikan perasaan anak. Orang tua bisa marah atau emosi jika anak tidak mematuhi keinginan mereka. Apa bila anak melakukan sebuah kesalahan hukuman mental dan fisik akan sering diterima olehnya, dengan alasan agar anak terus tetap patuh

⁷² Hasil Wawancara dengan Ibu Tika (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Putri (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024.

dan disiplin serta menghormati orang-tua yang telah membesarkannya. Adapun pola asuh Otoriter yang akan terjadi terhadap pasangan usia dini seperti apa yang di utarakan oleh pasangan suami/istri Putri dan Mukhlis sebagai berikut:

*Terkadang karena saya cenderung cuek dan membiarkan anak melakukan apa pun yang mereka mau, asalkan mereka tenang dan tidak rewel. Namun, jika anak tidak mendengarkan saya, tentu saya akan marah. Saya sangat kesal jika anak tidak patuh, apalagi jika mereka mengolok-olok saya itu akan membuat saya semakin marah.*⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami istri Putri dan Mukhlis, pola asuh otoriter lebih banyak diterapkan pada mereka yang menikah pada usia muda. Mereka cenderung mengharapkan agar anak-anak mereka selalu mematuhi aturan yang dibuat agar tidak mengulangi pola yang mereka alami dari kedua orang tua mereka di masa lalu. Orang tua membina anak-anaknya selalu bersifat terbuka dan bersedia mendengarkan pendapat anaknya, serta komunikasi diantara keduanya dapat berjalan lancar sehingga setiap persoalan yang dialami anak dalam keluarga dapat disalurkan dalam suasana logis. Mereka selalu memberikan kesempatan untuk berdiri dan mengontrol internalnya, juga mereka selalu memperhatikan perkembangan anak, dan tidak hanya sekedar mampu memberi nasehat dan saran tetapi juga bersedia mendengarkan keluhan-keluhan anak berkaitan dengan persoalan-persoalannya.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Putri (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024.

2. Dampak Pola Asuh Orang Tua pada Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Sukajaya

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk sebuah kehidupan rumah tangga (keluarga) yang harmonis, bahagia dan kekal. Tujuan pernikahan tersebut tentunya merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua pasangan dalam perkawinan, karena dalam suasana yang harmonis, bahagia dan ideal, akan menumbuhkan sebuah keluarga yang dapat menjalankan perintah Allah dengan penuh kesungguhan dan keseriusan dalam membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Akan tetapi, tidak sedikit dari suatu keluarga yang membina sebuah rumah tangga belum bisa mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia tersebut. Sehingga yang terjadi malah sebaliknya. Dampak yang dialami dari perkawinan usia muda sebagai berikut; dampak terhadap suami-istri, dampak terhadap anak-anak yang dilahirkan dan dampak terhadap masing-masing keluarga.

a. Dampak Terhadap Suami Istri

Adapun dampak yang akan terjadi terhadap pasangan usia muda seperti apa yang di utarkan oleh Bapak Rahmat selaku Kepala Camat Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Berdasarkan hasil wawancara tentang apa dampak perkawinan muda bagi suami-istri, beliau mengutarakan sebagai berikut:

Tidak dapat pungkiri bahwa pasangan yang menikah di usia muda sering kali tidak dapat memenuhi atau tidak mengetahui sepenuhnya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kematangan fisik maupun mental mereka, yang sering kali menyertai sifat egois yang tinggi dari kedua belah pihak. Dampak dari perkawinan usia muda sering kali mencakup berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti perselisihan, pertengkaran, dan

bentrokan antara suami dan istri yang dapat berujung pada perceraian. Perkawinan usia muda di Kecamatan Sukajaya ini secara khusus menimbulkan dampak yang merugikan bagi pasangan yang menikah pada usia tersebut. Banyak dari mereka tidak cukup mempertimbangkan dampak-dampak yang mungkin timbul di masa depan setelah mereka hidup bersama. Mereka mungkin hanya memikirkan bagaimana cara untuk segera hidup bersama tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Oleh karena itu, saya tidak mendukung perkawinan pada usia muda.⁷⁵

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menyebabkan dampak kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan dampak itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarganya.

Saya menikah karena hamil di luar nikah. Keputusan ini dipengaruhi oleh desakan dari kedua belah pihak orang tua kami untuk segera menikah. Setelah menjalani kehidupan sebagai suami istri selama 5 tahun, kami telah dikaruniai dua orang anak. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saya bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan istri saya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Pendapatan dari pekerjaan sebagai kuli bangunan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih lagi untuk membiayai pendidikan anak-anak kami. Untuk mengatasi hal ini, saya terpaksa memiliki pekerjaan sampingan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat (Kepala Camat), pada Tanggal 10 Juni 2024.

sebagai peternak kambing, karena kami dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak.⁷⁶

Saat mengadakan pesta pernikahan, pasangan tersebut tidak memikirkan bagaimana kehidupan akan berjalan setelah tinggal bersama sebagai suami istri. Namun, setelah menikah dan memiliki satu anak, pasangan merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Dengan pekerjaan utamanya sebagai kuli bangunan, belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Karena itu terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Saya menikah pada usia dini karena dijodohkan oleh orang tua saya. Keluarga saya termasuk keluarga yang miskin, seperti yang mungkin terlihat sekarang. Kondisi ekonomi keluarga saya memang sulit, dan itu sebabnya ayah saya memutuskan untuk menikahkan saya dengan cepat, agar beban ekonominya berkurang. Terutama setelah saya lulus SMP, ayah saya mengatakan bahwa ada laki-laki yang ingin menikahi saya. Saya setuju untuk dinikahkan untuk membantu meringankan beban orang tua saya. Meskipun demikian, kami bahagia.⁷⁷

Wawancara dengan orang tua dari Dewi ketika diwawancarai mengenai dampak pernikahan Muda:

Sebagai orang tua, awalnya saya ragu melihat anak menikah pada usia dini karena mereka masih sangat muda dan belum memiliki pekerjaan tetap. Namun, karena ada situasi yang mendesak, saya akhirnya mengizinkan karena merasa

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Tika (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024

*tidak ada pilihan lain. Namun, setelah menikah, karena belum ada pekerjaan tetap, hal ini berdampak pada perekonomian keluarga kecil mereka.*⁷⁸

Beberapa faktor tertentu sehingga orang tua terpaksa memberikan izin kepada anak mereka untuk menikah pada usia muda. Mereka belum cukup matang dan belum memiliki pekerjaan tetap, yang menyebabkan perekonomian keluarga yang menikah pada usia muda mengalami dampak yang signifikan.

*Saya merasa prihatin melihat tetangga yang menikah pada usia muda. Seharusnya mereka masih dalam masa sekolah dan seharusnya fokus pada pendidikan daripada memikirkan masalah rumah tangga. Karena belum siapnya mereka, hal ini berdampak besar pada pernikahan mereka. Terkadang masalah yang seharusnya kecil bisa menjadi besar dalam hubungan mereka.*⁷⁹

Usia yang masih muda, seharusnya mereka lebih fokus untuk menyelesaikan pendidikan di sekolah daripada menikah. Salah satu akibat dari menikah pada usia muda adalah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka, disebabkan oleh kurangnya kematangan dalam berpikir.

b. Dampak Terhadap Anak-Anak yang Dilahirkan

Dampak yang dialami oleh anak yang lahir dari perkawinan usia muda, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rahmat sebagai Kepala Camat, Kecamatan Sukajaya adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Suher (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aminah (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024

Dampak dari perkawinan usia muda tidak hanya berpengaruh pada pasangan yang menikah pada usia muda, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun rentan mengalami gangguan pada kandungannya yang dapat mengancam kesehatan anak. Terutama jika mereka melahirkan anak dengan jarak yang sangat dekat, misalnya jika anak pertama masih berusia 9 bulan saat ibunya sudah hamil lagi 3 bulan, hal ini sangat berpotensi membahayakan kesehatan anak.⁸⁰

Wawancara dengan Mukhlis yang melangsungkan perkawinan usia muda dengan Putri mengatakan bahwa:

Awalnya saya menikah karena tekanan dari masyarakat dan orang tua saya, karena pada saat itu saya hamil di luar nikah. Namun, setelah menikah, kami dikaruniai seorang anak. Karena kami berdua belum benar-benar memahami perasaan satu sama lain, sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga kami. Karena masalah rumah tangga ini, saya kadang-kadang kurang memperhatikan kondisi kesehatan anak saya. Apalagi suami saya tidak begitu memperhatikan keadaan kami berdua. Ketika pertengkaran terjadi, suami saya sering mengungkit tentang kondisi kesehatan anak yang saya lahirkan, hal ini membuat saya merasa sangat sedih. Kadang-kadang, perasaan ini membuat saya merasa tidak peduli terhadap anak saya.⁸¹

Kasus di atas adalah kasus yang dialami oleh pasangan suami-istri. Karena kurangnya kesesuaian dan harmoni serta kurangnya pemahaman di antara mereka

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat (Kepala Camat), pada Tanggal 10 Juni 2024.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Putri (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada tanggal 9 Juni 2024.

dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hal ini berdampak besar pada perkembangan anak-anak mereka. Dampaknya mencakup pengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak-anak dan juga meningkatkan risiko gangguan fisik pada mereka.

c. Dampak Terhadap Keluarga Masing-Masing

Selain berdampak pada suami-istri dan anak-anak, perkawinan pada usia muda juga berpengaruh pada orang tua dari kedua belah pihak keluarga. Misalnya, jika perkawinan anak-anak mereka berjalan lancar, kedua belah pihak (suami dan istri) akan merasa senang dan bahagia. Namun, jika perkawinan anak-anak mereka mengalami kegagalan, orang tua dari kedua belah pihak akan merasa sedih dan kecewa terhadap keadaan rumah tangga anak-anak. Bahkan, kegagalan perkawinan anak-anak mereka bisa mengakibatkan putusnya silaturahmi antara kedua keluarga dan dapat memunculkan konflik.

Suatu perkawinan memiliki dampak tidak hanya bagi pasangan yang menikah tetapi juga bagi keluarga mereka, termasuk anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut. Contohnya, jika perkawinan berjalan lancar dan harmonis, orang tua dari kedua belah pihak akan merasa bahagia. Namun, jika perkawinan mengalami kegagalan, orang tua dari kedua belah pihak akan merasa sedih dan kecewa terhadap kondisi rumah tangga anak-anak mereka. Bahkan, kegagalan perkawinan bisa menyebabkan putusnya silaturahmi antara kedua keluarga dan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Beberapa tahun yang lalu, di Kecamatan kita, pernah terjadi konflik antara keluarga-

*keluarga karena perceraian anak mereka, yang menyebabkan orang tua dari pihak mantan menantu ikut membenci keluarga mantan anak menantunya.*⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ahwa perkawinan tidak hanya mempengaruhi pasangan yang menikah, tetapi juga berdampak besar pada keluarga mereka dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jika perkawinan berjalan harmonis, akan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak orang tua. Namun, jika perkawinan mengalami kegagalan, akan menimbulkan kesedihan dan kekecewaan bagi orang tua terhadap keadaan rumah tangga anak-anak mereka. Bahkan, perceraian dapat memutuskan silaturahmi antara kedua keluarga dan memicu perselisihan yang panjang. Contoh konkret dari konflik keluarga yang disebabkan oleh perceraian juga mengilustrasikan dampak negatif yang bisa timbul dalam masyarakat.

Pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya memberikan dampak terhadap kehidupan suami istri, anak-anak, dan keluarga kedua belah pihak. Pada pasangan suami istri, pernikahan usia muda dapat menimbulkan berbagai permasalahan karena keterbatasan kematangan emosional, mental, pengalaman, serta kondisi ekonomi. Hal tersebut dapat memicu perselisihan, pertengkaran, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan berpotensi menimbulkan perceraian.

Dampak juga dirasakan oleh anak-anak yang dilahirkan, terutama ketika orang tua belum mampu menjalankan peran dan tanggung jawab keluarga secara optimal. Konflik antara orang tua dan kondisi keluarga yang kurang harmonis dapat

⁸² Hasil Wawancara dengan Ibu Suher (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024

memengaruhi perhatian serta pengasuhan terhadap anak. Selain itu, pernikahan usia muda juga berdampak pada keluarga kedua belah pihak, khususnya dalam aspek ekonomi, hubungan sosial, dan keharmonisan antarkeluarga. Apabila rumah tangga anak mengalami konflik atau perceraian, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesedihan, kekecewaan, perselisihan, bahkan renggangnya hubungan silaturahmi antara kedua keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia muda tidak hanya menjadi persoalan pasangan yang menikah, tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap anak dan keluarga. Oleh karena itu, kesiapan secara mental, emosional, ekonomi, pendidikan, serta kemampuan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi hal penting dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

C. Pembahasan

1. Pola Asuh Orang Tua pada Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Sukajaya

Pola asuh orang tua pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya merupakan bentuk pengasuhan yang diberikan kepada anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan membangun keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, pola asuh orang tua tidak hanya terlihat dari pemberian nasihat dan perhatian, tetapi juga dari bentuk dukungan, pengawasan, komunikasi, serta bantuan yang diberikan kepada anak setelah menikah. Pernikahan pada usia muda menyebabkan anak harus menghadapi berbagai tanggung jawab baru sebagai suami

atau istri, sehingga dukungan dari orang tua masih memiliki peranan penting dalam membantu mereka menjalani kehidupan rumah tangga.

Orang tua pada umumnya masih memberikan arahan dan nasihat kepada anak, terutama dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Nasihat tersebut berkaitan dengan cara menjaga komunikasi dengan pasangan, mengendalikan emosi, menyelesaikan masalah secara baik, serta menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dalam kondisi tertentu, orang tua juga memberikan dukungan ekonomi apabila anak belum memiliki pekerjaan tetap atau belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak telah menikah, orang tua masih memiliki perhatian dan kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan anak dan keluarganya.

Di sisi lain, pola asuh yang diberikan orang tua juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kematangan anak, serta hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua yang memiliki komunikasi yang baik dengan anak cenderung memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian memberikan arahan tanpa mengambil alih seluruh keputusan rumah tangga anak. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi dan kurangnya kematangan anak dapat menyebabkan orang tua lebih sering memberikan bantuan dan ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga anak.

Pola asuh orang tua pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya dapat dilihat melalui dukungan, perhatian, komunikasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan bantuan ekonomi. Pola pengasuhan tersebut

menjadi bagian penting dalam membantu anak yang menikah pada usia muda beradaptasi dengan tanggung jawab baru sebagai pasangan suami istri sekaligus sebagai orang tua apabila telah memiliki anak.

Pola pengasuhan anak pada pernikahan muda sudah jarang sekali yang menggunakan pola asuh otoriter dimana anak harus menuruti semua kemauan orang tuanya tanpa memikirkan perasaan anaknya. Pada pasangan yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya, seluruh narasumber menggunakan pola asuh demokratis dimana si anak diberikan kebebasan oleh orang tuanya agar mendorong anak menjadi mandiri tetapi tetap dalam pantauan orang tua. Hasil dari pola asuh demokratis yaitu anak menjadi bebas berekspresi dan mengutarakan apa yang dia inginkan, terbuka kepada orang tuanya, dan mudah beradaptasi dengan orang sekitar.⁸³

Pola asuh demokratis terdapat menggunakan pola asuh permisif dimana anak diberikan kebebasan melakukan apapun yang dia mau. Akibatnya anak menjadi manja dan semua keinginannya harus segera dituruti.⁸⁴ Pola asuh yang baik dapat dilihat dari pola asuh yang dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim AS. Beliau menerapkan pola asuh yang demokratis. Hal ini tertuang dengan jelas dalam surat As-Shāffāt [37]: 102.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي لِيَّ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rosmiati (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti (Masyarakat Kecamatan Sukajaya), pada Tanggal 9 Juni 2024.

*Artinya: “Setelah anak itu mencapai usia baligh, Ibrahim bertanya kepadanya, “Hai anakku, kulihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkan bagaimana pendapatmu?” Anaknya menjawab, “Wahai ayahku, kerjakanlah yang ayah diperintahkan. Insya Allah ayah akan menemukan aku sabra menerima”.*⁸⁵

Berdasarkan dari ayat di atas bahwa Nabi Ibrahim AS terlibat dalam berkomunikasi dengan anaknya. Beliau berkonsultasi dengan Ismail AS untuk pandangannya dalam situasi itu. Ini adalah salah satu tindakan yang harus diteladani karena Nabi Ibrahim AS telah menunjukkan kepada orang tua bagaimana melibatkan anak-anak mereka dalam pemecahan masalah, terutama ketika masalah itu mempengaruhi anak-anak.

Cara orang tua membesarkan anak-anaknya tentunya dengan pola asuh yang berbeda-beda dengan versi terbaik masing-masing, antar orang tua pun tidak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya karena yang menurut mereka benar belum tentu bisa diterima oleh semua orang.

*Orang tua kurang memahami keinginan anak, tidak bisa mengontrol emosi saat di depan anak, kurang dalam memberikan kasih sayang dan materi karena sibuk dengan dunianya sendiri atau lebih mementingkan egonya sehingga tidak begitu peduli dengan anak. Tetapi meskipun begitu, orang tua juga mendidik anak sebagaimana mestinya dengan cara mengajarkan tentang bagaimana mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan, mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan orang lain serta mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh orang lain.*⁸⁶

⁸⁵ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya. Hal 801-802.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat (Kepala Camat), pada Tanggal 10 Juni 2024.

Beberapa hal yang dilakukan orang tua menikah muda tak jarang juga hampir sama terkait mendidik anak mereka. Dimulai dengan mengajarkan cara berbagi dan saling menyayangi ke sesama juga diterapkan oleh orang tua yang menikah muda. Akan tetapi, terkadang terdapat orang tua yang usianya sudah matang lebih telaten dalam mengurus anak. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber bahwa ia tidak akan memaksa anaknya untuk menghabiskan makanannya apabila anak tersebut tidak mau, berbeda dengan orang tua yang sudah lebih mengerti pasti akan tetap dipaksa untuk menghabiskan makanan meskipun harus diiming-imingin berbagai hal agar anaknya mau makan.

Selain hal tersebut, terdapat juga pasangan yang menikah muda khususnya ibu muda yang mengasuh anaknya lebih ke menikmati saja, jadi jalanin saja sambil belajar bersama. Ada juga yang memperhatikan berat badan anak normal atau tidak untuk usia yang semestinya serta mengajarkan sistem motorik. Jadi ada masing-masing cara orang tua mendidik anak mereka, semuanya tidak bisa di samakan karena hal ini juga berkaitan dengan kepribadian masing-masing orang tua.

2. Dampak Pola Asuh Orang Tua pada Anak yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Sukajaya

Pola asuh orang tua memberikan dampak terhadap kemampuan anak yang melakukan pernikahan usia muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan kondisi yang ditemukan, dukungan, perhatian, nasihat, dan bimbingan orang tua dapat membantu anak dalam menghadapi berbagai tanggung jawab setelah menikah. Orang tua yang memberikan arahan dan dukungan secara tepat dapat membantu anak belajar mengelola kehidupan rumah tangga, menyelesaikan

permasalahan, serta menjalankan perannya sebagai suami atau istri dan sebagai orang tua bagi anak-anaknya.

Sebaliknya, pola asuh yang terlalu mengekang atau terlalu banyak mencampuri kehidupan rumah tangga anak dapat menyebabkan anak kurang mandiri dalam mengambil keputusan. Anak yang terbiasa bergantung kepada orang tua dapat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri. Selain itu, perbedaan pendapat antara orang tua dan anak mengenai pengelolaan rumah tangga juga dapat menimbulkan konflik apabila komunikasi tidak dilakukan dengan baik.

Pola asuh orang tua juga berdampak terhadap kondisi psikologis dan hubungan sosial anak. Perhatian dan dukungan orang tua dapat memberikan rasa aman serta membantu anak menghadapi tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, kurangnya perhatian, komunikasi, dan dukungan dapat membuat anak merasa menghadapi permasalahan seorang diri. Kondisi tersebut dapat semakin berat ketika pasangan yang menikah pada usia muda juga menghadapi keterbatasan ekonomi, kurangnya pengalaman, dan belum matangnya kemampuan dalam mengelola konflik rumah tangga.

Dampak pola asuh orang tua pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya dapat bersifat mendukung maupun menghambat kemandirian anak. Pola asuh yang memberikan kasih sayang, bimbingan, komunikasi, dan dukungan tanpa mengambil alih keputusan anak dapat membantu mereka menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri. Sebaliknya, pola asuh yang terlalu mengontrol atau kurang memberikan perhatian dapat menyebabkan

ketergantungan dan kesulitan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pola pengasuhan yang seimbang agar orang tua tetap memberikan dukungan sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri dalam menjalankan kehidupan keluarganya.

Menikah merupakan sebuah ibadah yang abadi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, jika dilakukan dengan kurang komitmen, dapat menyebabkan perceraian. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, semua narasumber menyatakan bahwa pernikahan pada usia muda memiliki dampak signifikan terhadap pola asuh anak-anak. Beberapa di antara mereka menyadari sejak awal bahwa pernikahan mereka akan mempengaruhi pola asuh anak-anaknya, sementara yang lain baru menyadari setelah anak-anak lahir dan mereka merasakan dampaknya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dampak pernikahan pada usia muda terhadap pola asuh anak memiliki aspek positif dan negatif sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1. Menemukan jati diri lebih cepat

Anak dapat menemukan jati dirinya lebih cepat setelah menikah karena mereka merasa memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam mengurus tumbuh kembang anak-anak. Menikah memberikan tanggung jawab baru bagi mereka untuk memahami peran sebagai orang tua dan pengasuh, yang dapat membantu mereka merancang hidup dengan lebih terstruktur dan bertujuan.

2. Tidak banyak menuntut

Bagi pasangan yang menikah pada usia muda, kebanyakan dari mereka cenderung tidak banyak menuntut dari anak-anak mereka untuk selalu melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua. Mereka lebih memilih memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka, namun tetap dengan pengawasan yang cukup. Pendekatan ini bertujuan agar anak-anak dapat lebih bebas dalam mengekspresikan diri, meningkatkan rasa percaya diri, serta belajar untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri.

3. *Uprage* ilmu parenting

Zaman sekarang sangat memudahkan kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai hal melalui media sosial, termasuk ilmu parenting. Banyak ibu-ibu muda yang sudah akrab dengan informasi-informasi seputar parenting yang tersebar luas di platform sosial media. Hal ini membuat mereka bisa terus mengikuti perkembangan dan metode-metode baru dalam mendidik anak sesuai dengan zaman yang terus berubah.

4. Menjadikan anak selayaknya teman

Karena mereka masih muda, ada pasangan yang memperlakukan anak-anak mereka seperti teman, dengan maksud agar anak-anak tidak merasa sungkan untuk mengungkapkan keinginan atau perasaan mereka. Orang tua berharap bahwa dengan pendekatan ini, anak-anak akan lebih terbuka dan nyaman untuk berkomunikasi dengan mereka, daripada dengan orang lain di luar keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang erat antara orang tua dan anak.

5. Mengajarkan adab dan akhlak

Keluarga merupakan tempat pertama belajar sesuatu, termasuk akhlak dan budi pekerti yang dapat dijadikan landasan bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya di kemudian hari. Meskipun terkadang orang tua tidak sengaja mencontohkan yang kurang baik, akan tetapi sebagai orang tua muda juga tetap mengajarkan terkait adab dan akhlak agar anak bisa menerapkan sesuai dengan tempatnya dan dilakukan dengan rasa ikhlas sehingga tidak terpaksa dan akan terbiasa dengan sendirinya.

b. Dampak Negatif

1. Emosi labil

Sebagian besar pasangan yang menikah muda masih memiliki emosi yang labil atau naik turun sehingga sulit untuk mengontrol emosi ketika sedang marah. Bahkan terdapat narasumber yang mengatakan bahwa terdapat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mana suami main tangan dengan memukul istrinya di depan anak, sehingga akibatnya anak mencontoh perbuatannya yaitu suka memukul temannya sendiri.

2. Egois

Orang tua kadang-kadang terlalu egois dengan keinginan mereka sendiri dan ingin selalu memenangkan argumen, sementara anak-anak juga sering kali menunjukkan sikap yang sama. Akibatnya, anak-anak bisa menjadi kurang menghormati orang tua mereka dan cenderung bertindak sesuai keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan nasihat atau keinginan orang tua.

3. Kurang memahami keinginan anak

Orang tua belum sepenuhnya memahami keinginan anak-anak mereka, karena mereka merasa sebagai orang tua yang masih baru dan belum terbiasa dengan situasi tersebut. Sebelumnya, mereka biasanya adalah yang meminta kepada orang tua mereka sendiri jika ada keinginan. Namun sekarang, mereka harus beralih peran menjadi orang tua atau ibu muda yang harus memahami dan menanggapi keinginan anak dengan cara yang berbeda. Proses ini bisa menjadi tantangan baru bagi mereka dalam menyesuaikan diri dengan peran dan tanggung jawab baru sebagai orang tua.

4. Kurangnya ekonomi

Beberapa pasangan yang menikah muda dan sudah cukup stabil secara ekonomi, tidak jarang juga yang masih mengalami kesulitan ekonomi. Selain belum sepenuhnya memahami keinginan anak-anak mereka, mereka juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak-anak sehingga pengasuhan mereka terhadap anak-anak tidak selalu optimal.

5. Minim waktu bersama anak

Beberapa penyebab mengapa pasangan menikah pada usia muda. Salah satunya adalah ada suami yang terlalu sibuk bermain *game* dan merasa belum puas dengan masa mudanya sehingga lebih fokus pada kegiatannya sendiri daripada memperhatikan anak-anak mereka. Meskipun demikian, tidak semua pasangan memiliki pola seperti ini. Ada juga pasangan yang memilih untuk menghabiskan waktu di rumah, namun hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang mereka hadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola asuh pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya lebih banyak menerapkan pola asuh otoriter. Mereka cenderung mengharapkan agar anak-anak mereka selalu mematuhi aturan yang dibuat agar tidak mengulangi pola yang mereka alami dari kedua orang tua mereka di masa lalu.
2. Dampak pola asuh pada anak yang melakukan pernikahan usia muda di Kecamatan Sukajaya sering kali menunjukkan konsekuensi negatif bagi perkembangan mereka. Pola asuh yang diterapkan, sering kali otoriter atau kurang mendukung, dapat membatasi kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan mereka. Selain itu, kurangnya dukungan emosional dan bimbingan yang memadai berpotensi menghambat pertumbuhan psikologis dan sosial mereka. Akibatnya, anak-anak yang menikah di usia muda mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan pribadi dan stabilitas kehidupan, serta berpotensi mengulangi siklus permasalahan yang sama di generasi berikutnya.

B. Saran

1. Kepada Kepala Desa

Kepala Desa disarankan agar lebih memperhatikan masyarakatnya, khususnya para remaja di Desa dan memberikan pengarahan sertapenyuluhan bahaya-bahaya serta akibat yang akan terjadi bila melakukan pernikahan di usia muda. Serta memberikan nasehat terhadap remaja baikyang sudah melakukan pernikahan muda ataupun belum menikah. Agar mereka menyadari apabila hendak menikah muda a33da sebab akibat bagikelangsungan rumah tangga serta pola asuh anak.

2. Kepada Para Orang Tua

Orang tua hendaknya memberikan pendidikan moral/agama dan memantau kegiatan anaknya yang telah menginjak usia remaja baik didalam maupun diluar rumah, agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kalau perlu menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, biar anak memiliki bekal hidup yang luas. Selain itu sebagai orang tua juga harusmembekali anaknya dengan berbagai ketrampilan supaya masa depannya lebih cerah dan bahagia, serta sebagai orang tua juga harus memberikan pemahaman yang proporsional tentang arti pentingnya sebuah pernikahan.

3. Kepada Para Remaja

Para remaja hendaklah belajar dengan rajin dan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, dan membekali diri dengan ketrampilan-ketrampilan dalam mempersiapkan masa depan, harap jangan sampai salah dalam bergaul, karena salah bergaul akan banyak merugikan masa depan.

4. Kepada Peneliti yang Akan Datang

Apabila ada pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, hendaknya melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda, sebagai kelanjutan dari penelitian ini dengan lebih proporsional. Agar banyak yang kita ketahui tentang pernikahan dini terhap pola asuh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Ghifari. (2014). *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*, Bandung: Renika Cipta.
- Adhim. (2002). *Indahnya pernikahan dini*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anisah. (2011). *Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak*, Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol,5, No,1.
- Arief Pratama, Trisnarningsih, Yarmaidi. (2018). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda DiPekon Pagar Bukit Tahun 2016, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol, 1, No 4.
- Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Artiesa. (2007). *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Gaya Penyelesaian Konflik Interpersonal Pada Remaja*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Baumrind. (2004). *Pola Asuh Otoritas Orang Tua*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didiek Ahmad Supadie. (2015). *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Semarang, Unissula Press.
- Elam, dkk. (2017). Marital Stress and Children's Externalizing Behavior as Predictors of Mothers' and Fathers' Parenting, *Juornal Development and Psychopathology*, Vol, 2, No, 4: 1305-1318.
- Febriani, Asiyah, Syarifin. (2020). *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga*, Journal of Early Childhood Islamic Education, Vol ,4, No, 1: 18-26.
- Habibi, Muazar. (2015). *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan Syamsi. (2017). *Modern Islamic Parenting*, Solo: Aisar Publishing.
- Helmawati. (2014). *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Hery Huzaery. (2015). *Agar Anak Kita Menjadi Saleh*, Solo: Aqam.
- Hidayah, Tarnoto, Maharani. (2019). Profil Kebutuhan Pengasuhan Anak pada Pasangan Muda, *Jurnal Ilmu Perilaku*, Vol, 2, No, 2: 89.
- Ihsan. (2008). *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Surabaya: Jatim.
- Iin Tri Rahayu. (2020). *Pola Pengasuhan Islami Sebagai Awal Pendidikan Kecerdasan Emosional*, *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol 2, No 2: 163-164.
- Imelda Loppies and Luluk Nurrokhmah. (2020). *Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Perkembangan Pola Asuh Keluarga Pada Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor*, Vol, 15, No, 2: 51-63.
- Ingersoll-Dayton, Tangchonlatip, Punpuing. (2020). Confluence of Worries: Grandparents in skipped-generation households in Thailand, *Journal of Family Issues*, Vol, 41, No, 2: 135-157.
- Israfil. (2015). Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah, *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kemanusiaan Forum UMM*.
- Isti'anatut Taqiyya. (2023). *Islamic Parenting di Panti Asuhan Songkhla Thailand (Studi Pola Asuh di Lembaga Santiwit Chana Songkhla Thailand)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Jalaludin. (2021). *Psikologi Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- John W Wantrock. (2007). *Perkembangan Anak*, Jilid I Edisi Kesebelas, Jakarta: Erlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pola>, diakses pada tanggal 11, pada jam 20:28 WIB.
- M, Burhan Bungin. (2008). *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebajikan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana.
- Mansur. (2009). *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohammad Adnan. (2018). Pola Asuh Orang Tua dalam Menentukan Ahklak Anak dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 4, No 1: 75.
- Mohammad Fauzil Adhi. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insasi.
- Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga.

- Mutaqin. (2018). *Bait-bait Opini dari Anak Negeri*, Jawa Barat: Jejak.
- Neneng Maghfiroh dkk. (2021). *Parenting Dalam Islam*, Banten: Yayasan Pengkajian Hadits El-Bukhori.
- Purwanto dan Prihastiwi. (2017). Analisis Prediktor Resiliensi Akademik Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya, *Jurnal Psikosains*, Vol, 12, No, 1: 45-57.
- Rabiatul Adawiyah. (2017). Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.4/ mei: 36.
- Rahmad Rosyadi. (2013). *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofingah. (2020). Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta), Hisbah: *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, Vol, 16, No, 2: 166-179.
- Sari, Winarni, Dharminto. (2018). Hubungan Adat Setempat, Pola Asuh, dan Persepsi Orang Tua dengan Umur Menikah Wanita PUS pada Pernikahan Dini di Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Tahun 2016, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol, 6, No, 2: 148-156.
- Satori dan Komariah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Selvira Wulandari. (2021). Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol, 1, No 6: 3.
- Setyowati, Dwi Yuli dkk. (2019). Pengaruh Kesiapan Menjadi Orangtua dan Pola Asuh Psikososial terhadap Perkembangan Sosial Anak, *Jurnal Ilmu Keluarga*, Vol, 2, No, 10: 95-106.
- Sirman Dahwal. (2017). *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: CV, Mandar Maju.
- Sri Lestari. (2012). *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif dan Konstruktif*, Edited by Y, Suryandari, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta.
- Suwendra. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, Dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*, Bandung: Nilacakra.
- Syahrul Mustofa. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Mataram: Guepedia Publisher.
- Syairatul Aini. (2013). Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda Dengan Kemampuan Ibu Dalam Peran Pendidik Anak Di Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, *SSRN Electronic Journal*, Vol 1, No, 2: 2.
- Thoha. (2012). *Kapita Selekta Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. (1999). *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* Yogyakarta: UII Press.
- Umar Sidiq, Moh Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, CV, Nata Karya: Ponorogo.
- Wa Ode Wati Nurbaena. (2019). *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga di Kota Baubau*, Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, Vol, 4, No, 1: 28-38.
- Yulia Fahmi. (2020). *Pola Asuh Ibu Yang Menikah Dusia Muda Dalam Perkembangan Emosional Pada Anak Usia Dini*, Jurnal PGPAUD UPI Kampus Purwakarta. Vol, 2, No, 3: 53.
- Zakaria. (2019). *Pengalihan peran sementara pengasuhan anak dari orang tua ke nenek dan kakek Temporary role for children caring from parents to grandmother and grandfather*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Dialetika, Vol, 14, No 2: 120-125.

Lampiran 1. SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor: B.154/U.66/FDK/Kp.06.4/02/2024
Tentang
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang diangkat ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009, tentang Dosen,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengujian Perguruan Tinggi,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry,
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penerapan Pendidikan IAIN Ar-Raniry,
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendidikan Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry,
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2006 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry,
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Perdeklerasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur FPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry,
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025-04.2-02/025/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama Menunjuk Sdr: 1) Dr. Izzati, M. Si (Sebagai Pembimbing Utama)
2) Siti Hajar Seti Hayati, MA (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Munawaroh
NIM/Jurusan : 170402126/Bimbingan dan Konseling Islam (BKSI)
Judul : Pola Asuh Anak pada Kasus Pembunuhan Umi Mada di Kota Sabang (Studi Kasus Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)

Kedua Kepala Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan kekuasaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga Penyiapan akta/ keputusan ini diberikan pada saat DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

Keempat Segala sesuatu akan diusahakan dan ditagaskan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaktepatan di dalam Surat Keputusan ini.

Kelima Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Februari 2024
16 Sya'ban 1445 H
an : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan


Kusrini Hidar

AR - RANIRY

Terselenggara
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Kepala Kampus dan Alumnus UIN Ar-Raniry,
3. Pembimbing Skripsi,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,
Lampiran : 01 Berlaku sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.611/Un.08/FDK-I/PP.00.9/04/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Beberapa warga yang ada di gampong di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUNAWARAH / 170402128

Semester/Jurusan : XV / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat sekarang : jln. Laksamana malahayati, gampong neuhen

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Judul penelitian, Pola Asuh Anak Pada Kasus Pernikahan Usia Muda dikota Sabang (Studi Kasus Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 April 2024

an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuiddin, M.Si.

A R - R A N I R Y

Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SABANG
KECAMATAN SUKAJAYA**

Jalan Terminal Balohan Nomor 1 Telp. (0652) 3324341
BALOHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9 /185/ 2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SYACHRIAL,S.STP,M.Si
Jabatan : Camat Sukajaya Kota Sabang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUNAWARAH
NIM : 170402128
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Semester : xv

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian Ilmiah dalam rangka proses penulisan skripsi dengan judul "Pola Asuh Anak Pada Kasus Pernikahan Usia Muda di Kota Sabang (Studi Kasus Di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)".

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sabang, 12 Agustus 2024

CAMAT SUKAJAYA SABANG

SYACHRIAL,S.STP,M.Si

Pembina Tk 1

Nip. 19780920 199711 1 001

A R - R A N I R Y

Lampiran 4. Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA
POLA ASUH ORANG TUA PADA KASUS PERNIKAHAN
USIA MUDA DI KOTA SABANG
(STUDI KASUS KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG)

1. Apa yang melatar belakangi anda melakukan pernikahan di usia muda?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi anda untuk melakukan pernikahan di usia muda?
3. Bagaimana dampak pernikahan di usia muda terhadap keluarga kecil anda?
4. Bagaimana cara anda dalam merawat anak anda?
5. Apakah anda masih membutuhkan bantuan dari kedua orang tua anda dalam mengurus anak anda?
6. Bagaimana orangtua meyetujui anda untuk menikah di usia muda?
7. Bagaimana orang tua anda berperan dalam pernikahan anda?
8. Bagaimana reaksi bapak/ibu melihat anak anda yang melakukan pernikahan di usia muda?
9. Bagaimana tanggapan anda ketika bapak/ibu ikut serta dalam mengurus anak anda?
10. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan anak anda yang menikah di usia muda?
11. Apakah anak anda patuh terhadap apa yang anda perintahkan?
12. Bagaimana jika anak anda tidak patuh dengan perintah anda, apa yang anda lakukan?
13. Bagaimana respon anda jika anak melakukan kesalahan?
14. Bagaimana cara anda mengetahui ketika anak menginginkan sesuatu?
15. Kapan biasanya anda menanyakan keinginan anak anda?
16. Keinginan anak yang bagaimana, yang tepat untuk anda berkata iya dan berkata tidak?
17. Bagaimana cara anda dalam memberikan kebebasan kepada anak?
18. Kebebasan yang seperti apa yang anda berikan kepada anak anda?
19. Bagaimana anda memberikan kebebasan kepada anak dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat?

Lampiran 5. Foto Penelitian



